

PUTUSAN Nomor 108/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. H. Ijun Judasah, SP.S.**

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 12 Maret 1959

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Borneo I Blok D5 Nomor 32, RT

08/RW09 Kelurahan Bekasi Jaya,

Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi

2. Nama : R. Mochammad Shoddiq, S.Ap.

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 19 April 1969
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Pasar Lama Nomor 15, RT

14/RW 008, Kelurahan Talaga Wetan,

Kecamatan Talaga, Kabupaten

Majalengka

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 September 2013 memberi kuasa kepada **Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H. dan Andi Agus Salim, S.H.** para advokat pada kantor **Dr. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H. and Partners** yang beralamat di Kompleks Sakura Regency I, Jalan Bunga Sakura Blok OO Nomor 7 Jatirasa, Jatiasih, Bekasi, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar**, berkedudukan hukum di Jalan Gerilya, Komplek Perkantoran Pamongkoran, Kota Banjar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 September 2013 memberi kuasa kepada **Hermawanto**, **S.H.**, **Nurkholis Hidayat**, **S.H.**, dan **Johari**, **S.H.** para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum **Hermawanto & Partners** yang beralamat di Ariobimo Sentral 5th Floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2, Kav. 5 Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17 Maret 1953

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Lingkungan Cibulan RT 001/RW 004,

Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar,

Kota Banjar

2. Nama : Drg. H. Darmadji Prawirasetia, M. Kes

Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 10 April 1953

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Lingkungan Gudang, RT 002/RW 002,

Kelurahan Hegarsari, Kecamatan

Pataruman, Kota Banjar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2013, Nomor Urut 4:

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 September 2013, memberi kuasa kepada **R. Hikmat Prihadi, S.H.** dan **R. Suyadi, S.H.** para advokat dan pengacara pada Kantor Hukum **R. Hikmat Prihadi—R. Suyadi** yang beralamat di Jalan Srimahi III Nomor 31 Kota Bandung, baik secara bersamasama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 389/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 108/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 9 September 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan terakhir bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap:
 - penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

- terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2. Bahwa menurut panduan teknis beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUkada), salah satu objek sengketa yang ditangani Mahkamah adalah proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara.
- 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013 (bukti P-1).
- 4. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar dengan Nomor Urut 2 (Dr. H. IJUN JUDASAH, Sp.S. dan R. MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP.) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 20/Kwk/Kpts/KPU-Kota-011.329217/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013 (bukti P-4).
- 5. Bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan dan pembatalan atas:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013 (bukti P-1).
 - b. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar; atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013 (bukti P-2).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945 (UUD 1945);
 - b. Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 - c. Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula:
 - 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung.
 - 2) Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2. Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) menentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik

- Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 3. Bahwa pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";
- 4. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas, tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sengketa penetapan hasil penghitungan suara pemilukada.
- 5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 September 2013, KPU Kota Banjar mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Rapat Pleno KPU Kota Banjar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013, Pemohon mengajukan dan mendaftarkan permohonan keberatan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota dalam Rapat Pleno Termohon tersebut di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

- 3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi 15 Tahun 2008 menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";
- 4. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundangundangan.

D. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan atas:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013 (bukti P-1);
 - b. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar; atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013 (bukti P-2).

No. Urut	Nama-Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	H. MAMAN SURYAMAN dan WAWAN RUSWANDI	18049
2	Dr. H. IJUN JUDASAH, Sp.S. dan R. MOCHAMMAD SHODDIQ, S.AP.	1998

3	Kol. CZI (Purn) H. HERLI RUSLI SUYATIN, S.IP., M.M. dan H. WAWAN GUNAWAN, Sm.Ak.	4545
4	Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI	69453
5	H. AKHMAD DIMYATI dan KH. MUIN ABDURROCHIM	8960

- 2. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI) adalah:
 - a. Undangan Walikota Banjar melaui Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382/KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-5):
 - mobilisasi perangkat RT RW se-Kota Banjar yang berjumlah 1436 orang dalam acara sosialisasi peningkatan aparatur RT RW;
 - di gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR. Dr. H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor 4, memberikan bingkisan di dalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;
 - Walikota Banjar tersebut merupakan suami dari Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- berkampanye di luar jadwal kampanye.
- melanggar Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009

- tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/KWK/Kpts/ KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Jadwal Kampanye, yaitu jadwal kampanye dimulai tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2013.
- b. Undangan Walikota Banjar melaui Surat Kepala Desa Mulyasari Nomor
 005/ /VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-6):
 - mobilisasi perangkat RT RW se wilayah Desa Mulyasari dalam acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT RW;
 - di gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR. Dr. H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4, memberikan bingkisan di dalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- berkampanye di luar jadwal kampanye.
- melanggar Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/KWK/Kpts/ KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Jadwal Kampanye, yaitu jadwal kampanye dimulai tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2013.
- c. Bahwa di dalam acara studi banding keluarga HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar sebagai Tutor PAUD kurang lebih

633 orang, pada tanggal 20 s/d 21 maret 2013 ke Yogyakarta, Ibu Rina menyampaikan pesan "saha nu bakal dipilih dina pemilihan Walikota Banjar tanggal 28 Agustus 2013?, siapa yang memberikan baju untuk PAUD?", dengan serentak jawaban adalah Ibu Hj. Ade UU Sukaesih, yang dalam hal ini adalah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan pasangan-pasangan calon yang lain;

Hali ini merupakan kampanye di luar jadwal kampanye, sehingga melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/KWK/Kpts/ KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Jadwal Kampanye, yaitu jadwal kampanye dimulai tanggal 11sampai dengan 23 Agustus 2013.

- d. Bahwa dengan kejadian hal tersebut maka dengan berdasarkan jumlah para penerima pesan tersebut 1436 + 920 + 633 = 2989 orang, maka hal tersebut sangat merugikan dalam perolehan hasil suara PEMOHON, sehingga jelas sekali terjadi kesalahan dalam perolehan suara yang tidak murni;
- e. Pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK Kota Banjar pada saat libur puasa sebelum lebaran 2013 dengan nominal Rp. 50.000,00 per kader sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kader yang diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tiap desa/kelurahan se-Banjar adalah 20 orang. Jadi 20 orang x Rp. 50.000,00 x 7 desa/kelurahan = Rp 7.000.000,00. Ternyata uang tersebut akan di dipertanggungjawabkan oleh organisasi perangkat daerah yang diketuai Hj. DWI YANTI E., S.Sos. untuk Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu dan proposalnya dibuatkan oleh pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar (Bagian Kesejahteraan Sosial) dengan uang sejumlah Rp. 52.700.000,00 yang diperuntukkan untuk operasional makan minum tiap Pokja Posyandu kecamatan, kelurahan dan desa dan harus ditandatangani oleh pengurus Pokjanal Posyandu kecamatan, tetapi pengurus Pokja ini tidak merasa menerima uang sejumlah tersebut dan sudah jelas disebutkan sebelumnya oleh pihak dari Sekda, bahwa proposal yang harus di tandatangan pengurus Pokja itu untuk melengkapi SPJ uang yang telah dibagikan ke kader PKK tempo hari sebagai THR untuk kader.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan uang tersebut merupakan penyalahgunaan uang negara;
- kampanye di luar jadwal kampanye, sehingga melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/KWK/Kpts/ KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Jadwal Kampanye, yaitu jadwal kampanye dimulai tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2013.
- f. Bahwa sekitar bulan April 2013 Pihak Terkait mengumpulkan KTP sebanyak 100 orang per desa dan memberikan uang Rp. 30.000 per orang disertai arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada Pemilukada tahun 2013.
- g. Pasangan Calon Nomor Urut 4 melibatkan dokter Kepala Puskesmas Kecamatan Langensari untuk pemenangan dirinya.
- 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kota Banjar adalah:

Bahwa KPU Kota Banjar meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan calon padahal fakta mengenai syarat kesehatan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) memiliki riwayat kesehatan yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013.

E. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dan didukung dengan alat bukti yang sempurna, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat, serta harus dibatalkan:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i dan Drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013;

- b. Putusan yang menetapkan pasangan calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar; atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i dan Drg. H. DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013;
- 3. Menyatakan batal demi hukum (*vold ab initio*) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Banjar untuk melakukan Pemilukada ulang tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI.
 - Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan prinsip *ex aequo et bono.*
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, yaitu:
- Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013;
- Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar, tertanggal 2 September 2013;
- Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 20/BA/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 20/Kwk/Kpts/KPU-Kota-011.329217/2013 tentang Penetapan Nomor Urut

	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013;
Bukti P-5	Fotokopi Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382-KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang Undangan;
Bukti P-6	Fotokopi Surat Kepala Desa Mulyasari Nomor 005/ /VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan;
Bukti P-7	Fotokopi Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus tentang Jadwal Kampanye;
Bukti P-8	Fotokopi Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 18/Kwk/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 2 Juli 2013;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan lima belas orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanto

- Saksi adalah Ketua RW;
- Saksi diundang melalui Lurah Kelurahan Pataruman untuk mengikuti kegiatan sosialisasi aparatur RT/RW;
- Dalam kegiatan tersebut, Saksi diberi bingkisan yang berisi sarung, biskuit, stiker, dan uang Rp 50.000,-;
- Saksi mengambilkan tujuh bingkisan untuk Ketua RT yang tidak hadir;
- Tidak ada pesan-pesan dan sambutan terkait Pemilukada;
- Saksi tidak melapor ke KPU dan Panwaslukada;

2. Kaswa

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi juga mengikuti Sosialisasi Aparatur RT/RW;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanto;

3. Jenal

- Saksi mengikuti Sosialisasi Aparatur RT/RW;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Tanto;

4. Agus Supriatna

- Saksi mengikuti Sosialisasi Aparatur RT/RW;
- Saksi mendapat undang dari Kepala Desa Pataruman;
- Saksi juga mendapat bingkisan dan uang Rp 50.000,-;

5. Jenal Arifin

- Saksi adalah kepala dusun;
- Menjelang hari H-2 sebelum lebaran, Saksi mendapatkan bingkisan yang sama seperti yang didapatkan para Ketua RT tetapi tidak ada uangnya;

6. Ating

- Pada tanggal 20 sampai 21 Maret 2013 Saksi mengikuti kegiatan Himpaudi Kota Banjar, yaitu studi banding ke Yogyakarta;
- Pada kegiatan tersebut, Saksi merasa diarahkan untuk memilih Pihak Terkait;
- Saksi tidak membayar untuk kegiatan tersebut. Biaya kegiatan tersebut didapatkan dari kas;

7. Ucu Suherman

- Pada saat saksi memasuki TPS, terdapat angka 4 di meja depan pintu masuk. Selain itu terdapat pula angka-angka lainnya;
- Selain angka, tidak terdapat gambar yang terlihat;

8. Tri Merdeka Ningsih

 Saksi diberitahu Andang dari kampung Saksi kalau ada pembagian uang Rp 30.000,- dari Pihak Terkait agar orang-orang mencoblos Pihak Terkait:

9. Entin Dantini

Saksi melihat angka 4 mencolok di TPS;

10.Nina Harisah

 Saksi melihat angka 4 di depan meja pendaftaran ketika Saksi masuk ke TPS;

11.Sarji

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengecek 9 TPS dan terdapat angka 4 di depan meja TPS-TPS;

12.H. Akhmad Dimyati

- Saksi adalah Wakil Walikota;
- Saksi mengetahui ada dokter PNS yang ikut kampanye pengobatan gratis di Tanjung Sukur Kelurahan Hegarsari;
- Saksi juga pernah protes atas kegiatan sosialisasi RT/RW. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, Ketua Panwas Kecamatan Banjar hadir karena merangkap jabatan sebagai Ketua Forum RT/RW;

- Walikota juga pernah mengundang PKK dan Dewan Masjid Indonesia yang di dalamnya ada DKL dan DKM untuk halal bihalal;
- Terdapat peruntukan SPJ yang tidak tepat karena digunakan untuk THR yang dibagikan Pihak Terkait;

13. Kol. Czi. (Purn.) H. Herly Rusli

- Saksi pernah melaporkan ke Panwaslu atas kejadian penarikan KTP dengan memberi uang Rp30.000,00 ke tukang becak oleh Pihak Terkait untuk menjegal calon independen;
- Debat kandidat pada tanggal 17 Agustus 2013 sudah diatur temanya oleh KPU. Selain itu ada panelis yang dintervensi oleh Walikota , sehingga Saksi walk out;

14. Tabroni

- Saksi adalah Ketua RT;
- Saksi telah menjabat selama lima tahun, baru sekali itu mendapat bingkisan RT/RW dan uang Rp 50.000,-;

15. Didin

- Saksi membenarkan keterangan saksi-saksi lain yang mengikuti acara Sosialisasi Aparatur RT/RW;
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 12 September 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO),

- 1.1 Bahwa permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah untuk membatalkan:
 - 1) Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, SIP., dan drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013.

- 2) Putusan yang menetapkan pasangan calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di tingkat kota oleh KPU Kota Banjar atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP, M.Si dan drg. H.DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013 di tingkat kota, tertanggal 2 September 2013.
- 1.2 Bahwa objek permohonan pada poin pertama, sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan pendahuluan, dengan pencantuman kata-kata "Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota" adalah salah atau keliru. Sudah pasti Termohon hanya berwenang menentukan pasangan calon, bukan menentukan/menetapkan pasangan bakal calon, sehingga, objek keberatan Pemohon pada poin pertama (1) adalah tidak tepat, karena penentuan bakal calon bukan kewenangan Termohon.
- 1.3 Bahwa objek permohonan Pemohon pada poin pertama, yang dimohonkan melalui Mahkamah Konstitusi, juga salah alamat, dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang mengadili. Karena berdasarkan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 menegaskan bahwa objek PHPUkada adalah "hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempengaruhi (a) Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau (b) Terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; atau proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, tersetruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus di runut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara." (Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2012, Hal. 10.) oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang menyidangkan berkaitan dengan penetapan pasangan bakal calon.

17

- 1.4 Bahwa berkaitan dengan objek permohonan kedua, Pemohon tidak jelas menentukan objek permohonannya. Padahal Termohon selalu jelas setiap perbuatan hukumnya, jika suatu penetapan maka tentu konkrit, penetapan nomor berapa, tertanggal berapa dan tentang apa keputusan/penetapan itu dikeluarkan. Sementara itu, dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan konkrit, objek yang mana yang sesungguhnya di mohonkan keberatan, termasuk apakah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan dalam sengketa hasil Pemilukada.
- 1.5 Bahwa berasarkan uraian poin 1.1-1.4, maka Permohonan Pertama dan kedua sebagaimana tertuang pada posita permohonan Pemohon Angka Romawi 1 (a) dan (b) (halaman 8 Permohonan) serta Petitum permohonan angka 2 (a) dan angka (b) (halaman 10 permohonan) adalah PERMOHONAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO), dengan alasan: Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah menetapkan secara tegas "objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam Pemilukada Kota Banjar adalah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 32/Kpts/KPU Kota – Banjar 011.329217/2013 TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2013 tertanggal 02 September 2013 (bukti T-1) yang secara lengkap memuat perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

2. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraian tersebut sebelumnya di atas, pada poin 1.1 – 1.5, Pemohon telah salah dalam menentukan objek permohonan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kesalahan Pemohon menentukan objek permohonan, berlanjut pada ketidak-jelasan permohonan, permohonan yang tidak lengkap, sehingga permohonan menjadi kabur. Karena Permohonan disusun secara tidak sistematis, tidak terhubungkan antara dalil/posita dengan permohonannya atau petitumnya.

Bahwa permohonan keberatan para pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur liebel) sebab antara posita permohonan dengan petitum permohonan tidak saling mendukung dan saling bertentangan, yakni pada Petitum nomor 3 dan 4 sebagaimana termuat dalam halaman 14, sama sekali tidak didukung oleh Posita yang terdapat dalam halaman 8 dan 9 Permohonan. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa seluruh Isi pokok-pokok permohonan sebagaimana termuat dalam posita halaman 8-9 sama sekali tidak jelas dan kabur dalam hal menunjukan pihak-pihak yang dimaksud dan uraian fakta yang seharusnya mendukung petitum pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 10 poin 1 dan poin 2 (a), (b), (c), (d) dan (e). Bahwa kekaburan permohonan Pemohon juga sangat ketara dengan tidak jelasnya perbuatan yang salah dari Termohon yang mengharuskan adanya pembatalan baik oleh Termohon sendiri maupun melalui Putusan Mahkamah.

3. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada poin 1.1 – 1.3 tersebut di atas, objek permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon dalam perkara aquo, adalah bukan objek perkara perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Hal yang sama pada objek permohonan yang kedua dari pemohon, Pemohon juga tidak menegaskan secara pasti yang menjadi objek permohonan Pemohon, sehingga sebagaimana Termohon dalilkan pada poin 1.4-1.5 di atas, dan jika dihubungkan dengan petitum Pemohon, permohonan Pemohon tidaklah konkrit dan jelas. Bahkan menunjukkan tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Berdasarkan objek permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menyidangkan perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menolak seluruh permohonan dan tuntutan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas serta apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini;
- 2. Bahwa pada substansinya, jika benar, semua tuduhan kecurangan oleh Pihak Terkait I sebagaimana disebutkan dalam poin 2 huruf a, b, c, d, dan e halaman 9 sampai 13 permohonan, adalah bukan termasuk kompetensi dari Termohon melainkan tergolong perbuatan pidana Pemilu yang termasuk dalam kompetensi Panitia Pengawas Pemilu dan jika termasuk perbuatan pidana maka menjadi kewenangan Kepolisian untuk menindaklanjuti.
- Bahwa Terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada halaman 8 sampai
 Termohon menyampaikan sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 huruf a halaman 9, terkait undangan Walikota Banjar melalui Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382/KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang undangan.

Tanggapan:

Jika dalil Pemohon benar, maka sudah jelas kegiatan tersebut bukan kewenangan Termohon, melainkan kegiatan pemerintahan, dan tidak ada fungsi-fungsi kelembagaan Termohon dalam acara tersebut.

Pemohon sama sekali tidak jelas dan gagal membuktikan bentukbentuk pesan yang dimaksud sebagai ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu, apakah masuk pada definisi kampanye ataukah tidak.

Lebih jauh perihal keterlibatan Walikota sebagaimana disebut dalam permohonan bukan merupakan kewenangan KPU untuk menindak dan masih dalam kegiatan Pemerintahan daerah Kota Banjar, yang tanggung jawab sepenuhnya ada pada walikota. Termasuk kalau seandainya ada sanksi administratif atau pidana terhadap yang bersangkutan.

Namun yang jelas sampai Termohon membacakan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara Termohon tidak pernah mendapatkan pengaduan, keberatan, ataupun rekomendasi sanksi dari lembaga terkait berkaitan dengan acara tersebut.

3.2 Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 huruf b halaman 10, terkait undangan Walikota Banjar melalui Surat Kepala Desa Mulyasari Nomor 005/VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan *Tanggapan:*

Pemohon sama sekali tidak jelas dan gagal membuktikan bentukbentuk pesan yang dimaksud sebagai ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu. Lebih jauh perihal keterlibatan Walikota sebagaimana disebut dalam permohonan bukan merupakan kewenangan KPU untuk menindak dan masih dalam kegiatan Pemerintahan daerah Kota Banjar, yang tanggung jawab sepenuhnya ada pada walikota. Termasuk kalau seandainya ada sanksi administratif atau pidana terhadap yang bersangkutan.

3.3 Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 huruf (c) halaman 11, terkait acara studi Banding HIMPAUDI (himpunan pendidikan usia dini) Kota Banjar tanggal 20 s/d 21 Maret 2013

Tanggapan:

Dalil Pemohon sama sekali tidak berkorelasi dengan proses Pemilukada Kota Banjar karena dilakukan jauh sebelum proses tahapan Pemilukada dimulai dan pendaftaran para bakal calon dimulai 29 Juni 2013 (bukti T-2). Sehingga sepatutnya dalil pemohon ditolak atau diabaikan saja.

3.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 huruf (d) terkait simulasi penghitungan yang merugikan Pemohon.

Tanggapan:

Pemohon sama sekali tidak bisa menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, hubungan kausalitas dan jumlah-jumlah yang signifikan yang saling berkaitan sehingga dapat dikategorikan sebagai terstruktur, sistematis dan meluas yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara;

Bahwa Jika seandainya dilakukan perhitungan ulang dengan skema penghitungan yang dimaksud oleh Pemohon, tidak akan memiliki dampak yang signifikan yang akan mengubah hasil penghitungan suara, tidak juga menyamai perolehan suara apalagi mengungguli pasangan lain yang yang memperoleh suara terbanyak. Dan belum tentu suara yang diklaim tersebut akan memilih Pemohon.

3.5 Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 huruf (e) terkait dugaan pembagian uang tunjangan hari raya (THR) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kader 2013

Tanggapan:

Bahwa Termohon secara kelembagaan tidak mengetahui keberadaan kegiatan tersebut, apalagi terlibat dalam acara tersebut, Termohon tidak pernah mendapatkan pengaduan, atau keberatan apalagi rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu, sehingga Termohon tidak bisa menjelaskan kegiatan tersebut.

Bahwa jika mendasarkan pada uraian dalil Pemohon, hemat kami Pemohon terlalu prematur untuk menyimpulkan asal muasal dana dan pertanggungjawaban atas dana tersebut yang diasumsikan atau di opinikan dari dana APBD. Dengan jelas Pemohon menguraikan "ternyata uang tersebut akan dipertanggungjawabkan), dengan uraian ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut belumlah sempurna, namun masih perkiraan semata.

Kemudian apakah kegiatan tersebut bisa di definiskan sebagai kampanye ? sebagai ajakan untuk memilih pasangan calon ataukah tidak? dan hemat kami, jika hanya berdasarkan uraian dalil dari Pemohon dalam permohonannya maka TIDAK ADA SATUPUN AJAKAN UNTUK MEMILIH.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon 2.e sudah sepatutnya ditolak dan diabaikan oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa keseluruhan peristiwa yang dimaksud Pemohon sebagai kecurangan Pihak Terkait I tidak diselenggarakan oleh KPU Kota Banjar. Sehingga beban tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas peristiwa yang dimaksud bukan menjadi tanggung jawab KPU Kota Banjar.

- 5. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, selama proses tahapan Pemilu Kepala Daerah yang diselenggarakan KPU Kota Banjar hingga sebelum persidangan MK ini, tidak pernah ada keluhan atau keberatan dari masyarakat atau semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, bahkan tidak ada rekomendasi apapun terkait peristiwa yang dimaksud dari Pihak Panitia Pengawas Pemilu Kota Banjar, apalagi proses hukum di Gabungan Penegakkan Hukum Terpadu (GAKUMDU).
- 6. Bahwa sampai dengan proses penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara pada tanggal 2 September 2013, sama sekali tidak ada keberatan dari para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan tidak ada satupun Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota termasuk Pemohon yang mempersoalkan (bukti T-3);
- 7. Bahwa pada dasarnya seluruh pokok-pokok permohonan dan argumentasi dari Pemohon sebagaimana termaut dalam halaman 8 dan 9 tidak ada korelasinya sama sekali dengan pokok sengketa, Oleh karena itu, dalil-dalil permohonan dimaksud patut pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

C. PENUTUP

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, atau
- 3. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16, sebagai berikut:

- Bukti T 1 Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 173/SK/KPU-JB/IX/2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- Bukti T 2 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 270/454/KPU-BJR/XII/2008 tentang Pemilihan Ketua KPU Kota Banjar;
- 3. Bukti T 3 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 17/KwK/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Perubahan Keempat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 01/KwK/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- 4. Bukti T 4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 19/BA/VI/2013, tanggal 29 Juni 2013 tentang Penetapan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
 - 5. Bukti T 5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 17.1/KwK//Kpts/KPU-Kota-Banjar-011.329217/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
 - 6. Bukti T 6 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 20/BA/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
 - Bukti T 7 Fotokopi Undangan Menghadiri Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tertanggal 30 Agustus 2013;
 - Bukti T 8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota tertanggal 31 Agustus 2013;
 - 9. Bukti T 9 Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat Undangan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara Pilwalkot (MODEL DB3);
- 10. Bukti T 10 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota banjar Tahun 2013;
- 11. Bukti T 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar

Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (Model DB-KWK.KPU);

- Bukti T 12 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota (Model DB-KWK.KPU);
- 13. Bukti T 13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota (Model DB1-KWK.KPU);
- 14. Bukti T 14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar (Model DB2-KWK.KPU);
- 15. Bukti T 15 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-Banjar-011.329217/2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- 16. Bukti T 16 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota Banjar tertanggal 02 September 2013;
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 12 September 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang diperiksa dan diputus dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian perkara a quo adalah perkara yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 pihak Pemohon

telah mengajukan perbaikan/perubahan permohonan, namun perbaikan/perubahan permohonan tersebut diberi nasehat atas materi permohonan/perbaikan keberatan yang diajukan Pemohon dan Pihak Pemohon oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo telah diberi kesempatan untuk memperbaiki kembali permohonan keberatannya dan telah diberi batas waktu oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perbaikan permohonanan tersebut harus sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (bagian Penerimaan Perkara konstitusi) paling lambat hari Rabu tanggal 11 September jam 16.30 WIB. Namun kenyataannya perbaikan Permohonan Pemohon sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara 108/PHPU.D-XI/2013, yaitu pukul 16. 30 WIB perbaikan tersebut belum masuk bahkan Pihak Terkait dan pihak Termohon telah menunggu untuk memperoleh perbaikan tersebut guna menyiapkan jawabannya sampai jam 17.00 WIB dengan kata lain sampai jam kerja/hari kerja Mahkamah Konstitusi telah tutup perbaikan permohonan dari pihak Pemohon belum masuk dengan demikian perbaikan permohonan yang kedua kali tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga Pihak Terkait dan pihak Termohon sampai jam kerja di Mahkamah Konstittusi telah tutup belum memperoleh perbaikan pemohonan yang kedua kali tersebut dengan demikian Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo harus menyatakan perbaikan permohonan yang kedua kali atas nasehat Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan hari rabu tanggal 11 September 20013 dalam Perkara a quo tersebut tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo.

- 2. Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan Salah Objek (error in objecto)
 - a. Bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan dalam Perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita acara rapat Pleno Nomor 19/BA/VI /2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013.

Padahal seharusnya menurut Ketentuan Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah "Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;atau
- Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Begitu pula sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 22 Tahun 2007 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objektum litis sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008. Maka dengan demikian objek Permohonan keberatan pemohon dalam perkara a quo adalah tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 padahal yang seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/2013 Tentang Perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 juncto Berita Acara Rapat pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/IX/2013 Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon keberatan telah salah objek dan menyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa yang menjadi objek kedua permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah putusan yang menetapkan Pasangan Calon Model DB-Kwk.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 ditingkat kota, objek permohonan keberatan ini pun tidak jelas dan salah objek karena semestinya yang menjadi objek permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32 /Kpts/KPU kota–Banjar 011.329217/2013 tentang Perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam

Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/IX/2013 Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon keberatan telah salah objek dan menyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa Permohonan Kabur (obscur libel)

Bahwa Pemohon seolah-olah telah mengajukan permohonan keberatan terhadap suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara sehingga telah menempatkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagai Pihak Termohon dalam Perkara a quo tetapi kenyataannya dalil-dalil Permohonannya tidak jelas/atau kabur dalam mengajukan permohonan keberatan yang mana dalam permohonan keberatannya tidak ada satu pun dalil Permohonan yang mempersoalkan kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak Termohon (KPU Kota Banjar) seharusnya dimana dalam Posita maupun Petitum terdapat permohonan keberatan yang ditujukan kepada pihak Termohon (KPU Kota Banjar) tetapi kenyataannya tidak ada satu pun keberatan yang ditujukan kepada Pihak termohon yang ada hanyalah kepada Pihak Terkait ,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun Jawaban Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan keberatan kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
- 3. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 telah berjalan secara lancar, aman, kondusif, sesuai dengan asas pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tertib dan damai sesuai semangat Undang-Undang Dasar 45, Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu.
- 4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 yaitu Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes selaku Pihak Terkait selalu taat dan menghormati semua Peraturan Perundang-undangan dan berlaku baik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya. Hal ini terbukti bahwa pihak terkait belum pernah dipanggil oleh Panwaslu Kota Banjar dan tidak pernah ada laporan pelanggaran dari pasangan manapun ke Panwaslu Kota Banjar, dan laporan pelanggaran pun nihil. (vide bukti PT-5).
- 5. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 yaitu Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes telah melakukan pelanggaran/kecurangan di dalam kampanye Kota Banjar, sehingga berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara secara signifikan adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak beralasan dan sangat mengada-ada yang hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa atas tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak terkait melakukan Pelanggaran akan dijawab pada uraian tabel sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON

Undangan Walikota Banjar melalui Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382/KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-5):

- Mobilisasi perangkat RT RW se-Kota Banjar yang berjumlah 1436 orang dalam sosialisasi peningkatan aparatur RT RW;
- Di Gedung sekretariat Daerah Kota Banjar;
- Pada tanggal 1 agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR.Dr.H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
- Dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Pasangan Calon Nomor 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
- Dengan ditandai bingkisan yang bergambar pasangan Calon Walikota Nomor 4, memberikan bingkisan didalamnya ada uang Rp. 50.000,00,

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

Bahwa Tuduhan tersebut adalah dalil yang tidak Benar, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan seperti hal yang dituduhkan Pihak Pemohon. Acara Tersebut bukan acara yang diselenggarakan Pihak Terkait ataupun Tim Kampanyenya, melainkan acara tersebut merupakan acara kegiatan rutin Pemerintah Kota banjar (Program Pemdes dan Kesbang Pemkot Kota Banjar) untuk melakukan Pembinaan, Peningkatan keamanan sehubungan maraknya gank motor tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Walikota dan wakil Walikota Banjar. Dan yang menjadi salah satu narasumber adalah bapak Kapolres Banjar, serta dari Panwascam pun ada yang hadir dan tidak ditemukan Pelanggaran apapun oleh panwas, Acara tersebut merupakan program tahunan (kegiatan rutin) Pemerintah Kota Banjar, pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari Walikota Banjar (Bpk. DR. Dr. H.Herman Sutrisno MM) yang sifatnya kampanye ataupun menguntungkan Pasangan Calon Nomor 4 (Pihak Terkait), tidak ada sarung, kue, kartu lebaran;

 Walikota Banjar tersebut merupakan suami dari Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- Menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- Memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- Berkampanye diluar jadwal kampanye;
 (Permohonan hal 9 angka 2 huruf a)

penyampaian visi misi, atau arahan /ajakan dari siapapun untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. pada acara tersebut tidak ada pembagian Bingkisan yang bergambar pasangan calon Nomor 4.

Pada acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil dari Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran yaitu menggunakan fasilitas negara (gedung sekretariat Daerah Kota Banjar), memobilisasi Perangkat desa/kelurahan, RT dan RW, berkampanye diluar jadwal dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berasumsi belaka.

- Undangan Walikota Banjar melalui Surat Kepala Desa Mulyasari Nomor 005/VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-6):
 - mobilisasi perangkat RT RW sewilyah Desa Mulyasari dalam acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT RW;
 - digedung Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR. Dr. H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor 4, memberikan bingkisan di dalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu :

- Menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- Memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- Berkampanye diluar jadwal kampanye; (Permohonan hal.10 huruf b)

Bahwa tuduhan Pemohon halaman 9 angka 2 huruf a dan halaman 10 huruf b tersebut adalah tuduhan yang sama dan itu tidak benar oleh karenanya Pihak Terkait menolak dengan tegas, Pihak Terkait tidak tahu-menahu tentang hal tersebut, acara tersebut bukan acara yang diselenggarakan Pihak terkait ataupun Tim kampanye nya, melainkan acara tersebut merupakan acara kegiatan rutin Pemerintah Kota Banjar (Program Pemdes dan Kesbang Pemkot Banjar) untuk melakukan Pembinaan, peningkatan Keamanan sehubungan maraknya gank motor tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Banjar. Dan yang menjadi Narasumber pada acara tersebut adalah bapak Kapolres Banjar, serta dari Panwascam pun ada yang hadir dan tidak ditemukan pelangaran apapun acara tersebut merupakan program tahunan (kegiatan rutin) pemerintah Kota Banjar, pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari Walikota Banjar (Bpk DR. dr. H Herman Surisno MM) yang menguntungkan Pasangan calon Nomor 4 (Pihak Terkait), pada acara tersebut tidak ada penyampaian visi misi atau arahan /ajakan untuk mencoblos pasangan Nomor 4 dan pada acara tersebut tidak ada pembagian bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak terkait) Pada acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil dari Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan Pelanggaran yaitu Menggunakan fasilitas Negara (gedung sekretariat Daerah Kota Banjar), memobilisasi Perangkat desa/kelurahan, RT dan RW, berkampanye diluar jadwal dalil tersebut adalah

Bahwa di dalam acara studi banding keluarga HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar sebagai Tutor PAUD kurang lebih 633 orang, pada tanggal 20 s/d 21 maret 2013 ke Yogyakarta, Ibu Rina menyampaikan pesan "saha nu bakal dipilih dina pemilihan Walikota Banjar tanggal 28 Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut karena tuduhan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya berasumsi semata, bahwa pada tanggal 20-21 Maret 2013 adalah jauh sebelum Pemilukada pada tanggal tersebut di Kota banjar belum ada deklarasi bakal pasangan calon manapun, belum ada

dalil yang mengada-ada dan hanya berasumsi

belaka.

Agustus 2013 ?, siapa yang memberikan baju untuk PAUD ?, dengan serentak jawaban adalah Ibu Hj. Ade UU Sukaesih, yang dalam hal ini adalah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan pasangan-pasangan calon yang lain; (**Permohonan hal 11 huruf c**)

pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Kota Banjar , belum ada penetapan Pasangan Calon peserta Pemilukada, apalagi penomoran urut pasangan calon pun belum ada, pada acara tersebut Hj. Ade UU Sukaesih tidak ikut hadir, dengan demikian tidak ada unsur kampanye dalam acara tersebut, pada tanggal tersebut tidak ada pasangan calon manapun yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal Pasangan calon dan belum ada pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Kota Banjar.

4). Bahwa dengan kejadian hal tersebut maka dengan berdasarkan jumlah para penerima pesan tersebut 1436 + 920 + 633 = 2989 orang, maka hal tersebut sangat merugikan dalam perolehan hasil suara PEMOHON, sehingga jelas sekali terjadi kesalahan dalam perolehan suara yang tidak murni; Bahwa tuduhan Pemohon tersebut adalah tuduhan yang tidak benar, dan merupakan Asumsi belaka, seolah-olah suara sebanyak 2989 orang tersebut adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dr. H.ljun judasah, SpS dan R. Mochammad Ridwan, S.AP, seandainya suara sebanyak 2.989 orang tersebut adalah benar suara yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetap saja Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan melampaui perolehan Suara dari Pihak Terkait .

5). Pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK Kota Banjar pada saat libur puasa sebelum lebaran 2013 dengan nominal Rp. 50.000,00 per kader sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kader yang diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tiap desa/kelurahan se-Banjar adalah 20 orang. Jadi 20 orang x Rp. $50.000,00 \times 7 \text{ desa/kelurahan} = \text{Rp.}$ 7.000.000,00. Ternyata uang tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh organisasi perangkat daerah yang diketuai Hj. DWI YANTI E., S.Sos. untuk Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu dan Proposalnya dibuatkan oleh pihak Sekretriat Daerah Pemerintah Kota Banjar (Bagian Kesejahteraan Sosial) dengan uang sejumlah Rp. 52.700.000,00 yang diperuntukkan untuk operasional makan minum tiap Pokja Posyandu kecamatan, kelurahan desa dan dan harus ditandatangani oleh pengurus Pokjanal Posyandu Kecamatan, tetapi pengurus Pokja ini tidak merasa menerima uang sejumlah tersebut dan sudah jelas disebutkan sebelumnya oleh pihak dari Sekda, bahwa proposal yang harus ditanda tangan pengurus Pokia itu melengkapi SPJ uang yang telah dibagikan ke kader PKK tempo hari sebagai THR untuk kader.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan Pihak terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, karena baik Pihak terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah membagikan uang (money politic) kepada kelompok PKK Kota banjar atau kepada siapapun. Dan Pihak Terkait akan membuktikannya dalam Persidangan ini.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

 Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan uang tersebut merupakan penyalahgunaan uang negara (Permohonan hal 12 huruf e) Berdasarkan uraian di atas, kualitas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas jelas hanyalah berdasarkan asumsi semata, dan jelas tidak memenuihi unsur-unsur "terstruktur, sistematis, dan massif" sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 /PHPU.D-VI 2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh Permohonan Keberatan atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota - Banjar 011.329217/Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 September 2013 Juncto Berita Acara Nomor 32/BA/KPU/VI/2013 tentang Rapat Pleno KPU Kota Banjar, tanggal 2 September 2013;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20, sebagai berikut:
- Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 17.1/Kwk/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;

- Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 20/Kwk/Kpts/KPU-Kota-011.329217/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/Tahun 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 September 2013;
- Bukti PT-4 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/XI/2013 Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- Bukti PT-5 Fotokopi Kartu Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H dari Dr., dr., H.Herman Sutrisno, MM selaku Walikota Banjar beserta Istrinya Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP.,M.Si.;
- Bukti PT-6 Fotokopi Surat Forum Komunikasi RT/RW Tingkat Kota Banjar Nomor 01/II/2013, Perihal Aspirasi Ketua RT/RW tanggal 19 Februari 2013 di tujukan kepada Walikota Banjar, melalui Kepala Kantor PMPDKPol Kota Banjar;
- Bukti PT-7 Fotokopi Surat Pemerintahan Kota Banjar kantor pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 800/467-pmpdkbpol.03, tanggal 30 Juli 2013 Perihal Permohonan Narasumber Kepada Bapak Kapolres Kota Banjar;
- Bukti PT-8 Fotokopi Surat Pemerintahan Kota Banjar Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 800/472-pmpdkbpol.03, tanggal 31 Juli 2013 Perihal Permohonan Moderator Kepada kepala bagian Umum Setda Kota Banjar;
- Bukti PT-9 Fotokopi Surat Pemerintahan Kota Banjar Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000/468-pmpdkbpol.03, tanggal 30 Juli 2013 Perihal Permohonan Peminjaman Aula Setda Kota Banjar Kepada Bapak Walikota Banjar melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Banjar;
- Bukti PT-10 Fotokopi Jadwal Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2012;
- Bukti PT-11 Fotokopi Biodata Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW tahun Anggaran 2013;
- Bukti PT-12 Fotokopi Risalah Sambutan Walikota Banjar Pada Acara Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas RT/RW Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 1 Agustus 2013 di Aula Setda Kota Banjar;
- Bukti PT-13 Fotokopi Materi Power Poin tentang Peningkatan Kapasitas RT/RW Dalam Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi menuju

masyarakat mandiri yang disampaikan oleh Ujang Endin Indrawan, S.H. (Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur); Bukti PT-14a Fotokopi Proposal Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pelatihan RT/RW dalam pengelolaan administrasi untuk menunjang pemerintahan desa dan kelurahan Tahun 2013 dari Kepala Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, tanggal 5 Maret 2013; Bukti PT-14b Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 147/461-a-pnpdkbpol.03 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Juli 2013; Bukti PT-14c Fotokopi Laporan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013 dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, tanggal 1 Agustus 2013: Bukti PT-14d Fotokopi Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor 149/Kpts.18-PMPDKBPOL/2013 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Kota Banjar, tanggal 22 Januari 2013: Bukti PT-14e Fotokopi Daftar Hadir Rapat pada Acara Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013; Bukti PT-15 Fotokopi Materi Power Poin yang disampaikan oleh Kasi Pemdes Kantor PMPDKPOL Kota Banjar (Krisdianto, SSTP) pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW yang bertempat di Aula Setda Kota Banjar; Bukti PT-16 Foto Kegiatan Aparatur RT/RW Se-Kota banjar; Bukti PT-17 Foto kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta: Bukti PT-18 Foto kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta; Bukti PT-19 Foto kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta; Bukti PT-20 Fotokopi Kliping koran Surat Kabar Priangan tanggal 5 September 2013 dari Ketua Panwaslu Kota Banjar dengan tema "Pemilukada Banjar Nihil Pelanggaran" dan Kliping Koran tanggal 27 Agustus 2013 dengan tema "Panwaslu Tak Temukan Pelanggaran";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan lima belas orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iwan Syarifudin

- Saksi adalah Ketua Forum RT/RW dan Panwascam;
- Acara sosialisasi aparatur RT/RW diselenggarakan atas hasil musyawarah dan aspirasi para ketua RT/RW, perwakilan ketua RT/RW/kelurahan se-Kota Banjar untuk antisipasi masalah keamanan yang terjadi;
- Narasumber kegiatan tersebut adalah Walikota dan Kapolresta Banjar;
- Pada saat itu, Pihak Terkait sudah resmi mencalonkan diri;
- Bingkisan berisi sarung, kue dan stiker selamat Hari Raya Idul Fitri memang disediakan;
- Selain bingkisan, uang transpor juga disediakan;
- Tidak ada pidato dalam kegiatan tersebut yang terkait dengan Pemilukada;
- Tidak ada keberatan dari siapapun atas kegiatan tersebut;
- Pemberian sarung dengan ucapan Selamat hari raya Idul Fitri dari
 Pemerintah Kota Banjar rutin diberikan kepada pengurus RT/RW setiap tahun;

2. Soni Harison AP

- Saksi adalah Ketua Panitia Kegiatan Sosialisasi Aparatur RT/RW berdasarkan SK Walikota karena menjabat sebagai Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kesbangpol Kota Banjar;
- Kegiatan tersebut berdasarkan usulan dari Forum RT/RW sehubungan dengan masa jabatan Walikota yang akan berakhir;
- Bingkisan diberikan pada saat peserta datang dan berasal dari dana pribadi Walikota;
- Uang Rp 50.000,- merupakan uang transpor berdasarkan standar harga uang saku peserta sosialisasi dari APBD;

3. Yosef Firmansyah

- Saksi adalah Kepala Desa;
- Saksi dalam jabatannya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota untuk menghadirkan pihak RT/RW di Aula Setda Kota Banjar dalam acara Sosialisasi Aparatur RT/RW.
- Saya sebagai Kepala Desa menandatangani surat undangan tersebut kepada RT/RW untuk hadir;

Saksi juga hadir dalam acara Sosialisasi Aparatur RT/RW;

4. Sri Herdiani, S.P.

- Saksi menjabat sebagai Lurah merupakan kepanjangan tangan untuk menghadirkan pihak RT/RW di Aula Setda Kota Banjar dalam acara Sosialisasi Aparatur RT/RW;
- Saksi juga hadir dalam acara tersebut, tetapi Saksi tidak mendapat bingkisan dan uang transpor;

5. Drs. Abdul Kohar, M.Pd.I.

- Saksi adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Banjar;
- Dewan Masjid Indonesia Kota Banjar secara rutin menyelenggarakan silaturrahim dan halal bihalal pasca Hari Raya Idul Fitri;
- Pada tanggal 22 Agustus 2013, Dewan Masjid Indonesia Kota Banjar mengundang semua Ketua DKM/DKL se-Kota Banjar untuk silaturrahim dan halal bihalal dihadiri Walikota sebagai Penasehat;
- Walikota hanya mengatakan, "tolong semua warga Kota Banjar pada waktu Pilkada untuk hadir ke TPS, apalagi kalau sampai berani menghalang-halangi untuk tidak hadir, itu adalah pidana."

6. Rina Triwardani

- Saksi adalah Ketua Himpaudi Kota Banjar;
- Pada Maret 2013, Himpaudi melaksanakan program rutin untuk meningkatkan kualitas para pendidik PAUD dan menambah wawasan.
 Saksi beserta pengurus menghimbau kepada rekan-rekan dan mengajak untuk menambah ilmu pengetahuan atau wawasan ke Yogyakarta;
- Biaya kegiatan berasal u dari kas dan kekurangannya dari bantuan Ibu
 Hj. Ade Uu Sukaesih sebagai Penasihat;
- Sebagai pribadi, Saksi dan rekan-rekan yang telah bermusyawarah menginginkan Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih maju untuk menjadi calon walikota;
- Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih juga merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar yang selalu sinergi dengan pendidikan anak usia dini;

7. Yeti Rusmiati

- Saksi adalah Ketua Himpaudi Kecamatan Banjar;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rina Triwardani;

8. Nur Ruhmiyati

- Saksi adalah Ketua Himpaudi Kecamatan Purwaharja;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rina Triwardani;

9. Ika Sartika

- Saksi adalah Ketua Himpaudi Kecamatan Pataruman;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rina Triwardani;
- Yang hadir pada studi banding hanya 501 orang yang diangkut delapan bus:

10. Juju Juhanah

- Saksi adalah Ketua Himpaudi Kecamatan Langensari;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Rina Triwardani;
- Sebagian besar biaya memang didanai oleh Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih;

11. Drg. Robiyanto

- Saksi tidak pernah mengikuti kampanye;
- Saksi memang kerap mengikuti Bakti Sosial (Baksos). sebagai seorang yang berprofesi sebagai seorang dokter, Saksi wajib mengumpulkan sertifikat untuk Baksos, untuk menambah SKP, untuk kelanjutan STRnya atau pun untuk melanjutkan pendidikan;
- Saksi membentuk EO yang bernama Lebah yang rutin melakukan pengobatan gratis atau Baksos;
- Kegiatan Baksos yang dipermasalahkan terjadi pada 1 Juli 2013 dan belum masuk masa kampanye;
- Hanya ada baliho lebah pada saung tempat diadakannya Baksos;
- Saksi bertemu dengan Wakil Walikota dan berkenalan saja;

12. Andang Hudaya

- Saksi tidak pernah membagi-bagi uang sebagaimana dituduhkan saksi Pemohon;
- Saksi pernah ikut kampanye Pihak Terkait satu kali di Langen;

13. Dadang R. Kalyubi

- Saksi adalah Ketua Tim Setgab Pihak Terkait;
- Saksi tidak pernah membagi-bagi uang;
- Biaya Tim didapatkan dari partai;

14. Hj. Dwiyanti Estriningrum, M.Pd

Saksi adalah PNS bagian Kesejahteraan Sosial, Sekda Kota Banjar;

- Pokja kecamatan mempunyai kegiatan akan mengadakan pelatihan untuk kader PKK dan mengajukan permohonan dalam bentuk proposal yang besarnya Rp 52.700.000,-;
- Proposal tersebut masih mentah dan belum tentu dikabulkan;
- Acara sosialisasi kader PKK tidak ada biayanya;

15.Kusnadi

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait pada Rapat Pleno ditingkat KPU Kota Banjar;
- Rekapitulasi berjalan aman, lancar, terkendali;
- Tidak ada yang mengajukan keberatan;
- [2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon mengajukan kesimpulan mendasarkan pada Panduan Teknis Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPUKada). Salah satu Objek PHPUKada yang ditangani Mahkamah Konstitusi adalah proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus diruntut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2012:10).

Bahwa terjadinya pelanggaran Pemilukada pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 adalah bersifat:

1. Sistematis

a. Pelanggaran sebelum pemungutan suara

1) Bahwa 8 (delapan) orang Saksi (Tanto, Tabroni, Didin, Kaswa, Jenal, Agus Supriatna, Jenal Aripin, dan Akhmad Dimyati) menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Banjar telah diadakan acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT/RW se-Kota Banjar, yang berjumlah 1436 orang berdasarkan undangan dari Walikota Banjar (suami Calon Walikota Nomor 4) melalui para Kepala Desa dan Lurah. Setiap orang hadir

diberi satu bingkisan yang berisi uang Rp. 50.000,00, sarung, biskuit, dan stiker bergambar Walikota Banjar bersama isterinya (Calon Walikota Nomor 4) (vide Risalah III, Nomor 1 s/d Nomor 245 dan Nomor 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689).

Bahwa Calon Walikota dengan Nomor Urut 4 (ADE UU SUKAESIH) melalui suaminya (Walikota Banjar) telah terbukti melakukan pelanggaran, yaitu:

- Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Banjar Banjar-011.329217/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Jadwal Kampanye (bukti P-7);
- Calon Nomor 4 menggunakan fasilitas negara;
- Adanya money politic.

2) ATING

 Dalam studi banding ke Yogyakarta pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013, semua anggota HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) diarahkan oleh Ketua HIMPAUDI untuk memilih Hj. ADE UU SUKAESIH (vide Risalah III, Nomor 283, 285, 289, 291, 305, 307, 309, 313, 315, 317, 325).

3) AKHMAD DIMYATI:

- IWAN SYARIFUDIN (Saksi Terkait) yang menjadi Ketua Forum RT/RW se-Kota Banjar merangkap Ketua Panwascam Banjar hadir pada saat acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT/RW pada tanggal 1 Agustus 2013, bertempat Aula Sekretariat Kota Banjar. IWAN SYARIFUDIN tidak melakukan tindakan apapun sehubungan dengan pembagian bingkisan (uang Rp. 50.000,00, sarung, biskuit, stiker bergambar Walikota Banjar dan istrinya Calon Walikota Nomor Urut 4) (vide Risalah III, Nomor 687 dan 689);
- Undangan Walikota Banjar dalam acara halal bihalal pada bulan Agustus 2013 dihadiri Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Banjar, DKM dan DKL se-Kota Banjar. Ketua DMI mengarahkan untuk memilih Nomor 4 atau asih kataji (ADE UU SUKAESIH dan DARMADJI) (vide Risalah III, Nomor 727, 729, 731, 735, 739, 741, 745, 749, 751, 755, 757, 763).

- 4) TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 390, 394, 452, 469, 473, 477, 494):
 - Dr. HERMAN membagi-bagikan beras 3 Kg, uang Rp. 10.000,00 kepada mayararakat Lingkungan Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;
 - Malam pencoblosan sekitar pukul 00.00, Saksi mendengarkan dan melihat langsung (ANDANG, suruhan Pasangan Calon Nomor 4) yang membagi-bagikan uang uang Rp 30.000,00 per amplop per orang kepada masyarakat mayararakat Lingkungan Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
 - ANDANG merupakan Tim Sukses Nomor Urut 4.

b. Pelanggaran selama pemungutan suara

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, KPU Kota Banjar telah mengadakan pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara (TPS) terdapat angka 4 yang menyolok di atas meja pendaftaran. Ketika para Pemilih masuk TPS dari pintu masuk, langsung melihat Nomor 4 di meja pendaftaran.

Para Saksi yang melihat angka 4 tersebut, dan mengalami sebagai Pemilih adalah:

- 1) UCU SUHERMAN (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 420) menunjukkan harus mencoblos Nomor 4, sebab Nomor 5 tidak ada. Nomor 5 disembunyikan KPPS.
- 4) ENTIN DANTINI (vide Risalah III, Nomor 521)
 - Cara KPPS mengarahkannya adalah di pintu masuk pertama, di meja pertama ada Nomor 4;
- 5) NINA HARISAH (vide Risalah III, Nomor 559 dan 599)
 - Ketika masuk TPS melihat angka Nomor Urut 4 di meja pendaftaran.
- 6) SARJI (vide Risalah III, Nomor 603)
 - Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5

- Saksi mengecek 9 TPS di Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman semuanya ada Nomor 4 di meja pendaftaran.

c. Pelanggaran sesudah pemungutan suara

Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/ Tahun 2013 tertanggal 2 September 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dalam waktu 3 hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan KPU Kota Banjar. Pemohon melihat dan bertemu dengan semua anggota KPU Kota Banjar tersebut bersembunyi di lobi Kantor Mahkamah Konstitusi selama 3 hari tersebut untuk melihat siapa pasangan calon yang akan menggugat.

Bahwa perbuatan KPU Kota Banjar tersebut tiadak ada kepastian hukum, menyembunyikan informasi, tidak profesional, dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat Kota Banjar, sehingga KPU Banjar telah melanggar Pasal 2 huruf d, g, i dan j UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

2. Terstruktur

a. Pelanggaran sebelum pemungutan suara

1) Delapan orang Saksi (Tanto, Tabroni, Didin, Kaswa, Jenal, Agus Supriatna, Jenal Aripin, dan Akhmad Dimyati) menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Banjar telah diadakan acara sosialisasi peningkatan aparatur RT/RW se-Kota Banjar, yang berjumlah 1436 orang berdasarkan undangan dari Walikota Banjar (suami Calon Walikota Nomor Urut 4) melalui para Kepala Desa dan Lurah. Setiap orang hadir diberi satu bingkisan yang berisi uang Rp. 50.000,00, sarung, biskuit, dan stiker bergambar Walikota Banjar bersama isterinya (Calon Walikota Nomor Urut 4) (vide Risalah III, Nomor 1 s/d Nomor 245 dan Nomor 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689).

Bahwa Calon Walikota dengan Nomor Urut 4 (ADE UU SUKAESIH) melalui suaminya (Walikota Banjar) telah terbukti melakukan pelanggaran, yaitu:

- Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Banjar Banjar-011.329217/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Jadwal Kampanye (bukti P-7);
- Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas negara;
- Adanya money politic.

2) ATING

Dalam studi banding ke Yogyakarta pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013, semua anggota HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) diarahkan oleh Ketua HIMPAUDI untuk memilih Hj. ADE UU SUKAESIH (vide Risalah III, Nomor 283, 285, 289, 291, 305, 307, 309, 313, 315, 317, 325).

3) AKHMAD DIMYATI

- Pada Hari Bayangkara (1 Juli 2013) menangkap tangan seorang PNS (Drg. ROBIYANTO) yang berprofesi sebagai dokter (Kepala Puskesmas Hegarsari) sedang melakukan pengobatan gratis (kampanye Nomor 4) di Tanjung Sukur, Kelurahan Hegarsari padahal Jadwal Kampanye tanggal 11 sampai 24 Agustus 2013. Kampanye tersebut bertentangan dengan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Jadwal Kampanye (vide Risalah III, Nomor 639, 645, 649, 651, 657, dan Bukti P-7);
- Di Saung terdapat Nomor 4 (vide Risalah III, Nomor 784, 787, 794)

4) Kol. CZI (Purn) H. HERLI RUSLI SUYATIN

- ADE UU SUKAESIH (Calon Walikota Banjar Nomor Urut 4) menarik KTP Tukang Becak dengan imbalan Rp. 30,000,00 per orang (vide Risalah III, Nomor 849, 851, 853, 855). Saksi melaporkan ke Panwaslu Kota Banjar dengan Laporan 01/Lap-Panwas/2013 tentang Laporan Pengumpulan fotokopi KTP dan lainnya. Bukti laporan ke Panwaslu Kota Banjar ini terlambat diserahkan ke Mahkamah Konstitusi;
- Dalam Debat Kandidat I pada tanggal 17 Agustus 2013, judul debatnya sudah diatur oleh KPU Kota Banjar. Sementara visi dan misinya ditentukan KPU Kota Banjar. Hal ini mengakibatkan semua calon peserta debat (kecuali Nomor Urut 4) keluar dari ruangan

debat (vide Risalah III, Nomor 876, 878, 880, 882, 884, 886, 890, 892, 894, 896). Jadi KPU Kota Banjar tidak independen, karena visi dan misi semua calon ditentukan KPU Kota Banjar.

b. Pelanggaran selama pemungutan suara

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, KPU Kota Banjar telah mengadakan pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara (TPS) terdapat angka 4 yang menyolok di atas meja pendaftaran. Ketika para Pemilih masuk TPS dari pintu masuk, langsung melihat Nomor 4 di meja pendaftaran.

Para Saksi yang melihat angka 4 tersebut, dan mengalami sebagai Pemilih adalah:

- 1) UCU SUHERMAN (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- 3) TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 420) menunjukkan harus mencoblos Nomor 4, sebab Nomor 5 tidak ada. Nomor 5 disembunyikan KPPS.
- 4) ENTIN DANTINI (vide Risalah III, Nomor 521)
 - Cara KPPS mengarahkannya adalah di pintu masuk pertama, di meja pertama ada Nomor 4;
- 5) NINA HARISAH (vide Risalah III, Nomor 559 dan 599)
 - Ketika masuk TPS melihat angka Nomor 4 di meja pendaftaran.
- 6) SARJI (vide Risalah III, Nomor 603)
 - Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
 - Saksi mengecek 9 TPS di Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman semuanya ada Nomor 4 di meja pendaftaran.

c. Pelanggaran sesudah pemungutan suara

Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/ Tahun 2013 tertanggal 2 September 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dalam waktu 3 hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan KPU Kota Banjar. Pemohon melihat dan bertemu

dengan semua anggota KPU Kota Banjar tersebut bersembunyi di lobi Kantor Mahkamah Konstitusi selama 3 hari tersebut untuk melihat siapa pasangan calon yang akan menggugat.

Bahwa perbuatan KPU Kota Banjar tersebut tiadak ada kepastian hukum, menyembunyikan informasi, tidak profesional, dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat Kota Banjar, sehingga KPU Banjar telah melanggar Pasal 2 huruf d, g, i dan j UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

3. Masif

a. Pelanggaran sebelum pemungutan suara

1) Delapan orang Saksi (Tanto, Tabroni, Didin, Kaswa, Jenal, Agus Supriatna, Jenal Aripin, dan Akhmad Dimyati) menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Banjar telah diadakan acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT/RW se-Kota Banjar, yang berjumlah 1436 orang berdasarkan undangan dari Walikota Banjar (suami Calon Walikota Nomor Urut 4) melalui para KEPALA DESA DAN LURAH. Setiap orang hadir diberi satu bingkisan yang berisi uang Rp. 50.000,00, sarung, biskuit, dan stiker bergambar Walikota Banjar bersama isterinya (Calon Walikota Nomor Urut 4) (vide Risalah III, Nomor 1 s/d Nomor 245 dan Nomor 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689).

Bahwa Calon Walikota dengan Nomor Urut 4 (ADE UU SUKAESIH) melalui suaminya (Walikota Banjar) telah terbukti melakukan pelanggaran, yaitu:

- Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Banjar Banjar-011.329217/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Jadwal Kampanye (bukti P-7);
- Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas negara;
- Adanya money politic.

2) ATING

Dalam studi banding ke Yogyakarta pada tanggal 20 dan 21 Maret 2013, semua anggota HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini) diarahkan oleh Ketua HIMPAUDI untuk memilih Hj. ADE UU

SUKAESIH (vide Risalah III, Nomor 283, 285, 289, 291, 305, 307, 309, 313, 315, 317, 325).

3) AKHMAD DIMYATI:

- Pada Hari Bayangkara (1 Juli 2013) menangkap tangan seorang PNS (Drg. ROBIYANTO) yang berprofesi sebagai dokter (Kepala Puskesmas Hegarsari) sedang melakukan pengobatan gratis (kampanye Nomor 4) di Tanjung Sukur, Kelurahan Hegarsari padahal Jadwal Kampanye tanggal 11 sampai 24 Agustus 2013. Kampanye tersebut bertentangan dengan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Jadwal Kampanye (vide Risalah III, Nomor 639, 645, 649, 651, 657, dan bukti P-7):
- Di Saung terdapat Nomor 4 (vide Risalah III, Nomor 784, 787, 794)

4) Kol. CZI (Purn) H. HERLI RUSLI SUYATIN

- ADE UU SUKAESIH (Calon Walikota Banjar Nomor Urut 4) menarik KTP Tukang Becak dengan imbalan Rp. 30,000,00 per orang (vide Risalah III, Nomor 849, 851, 853, 855). Saksi melaporkan ke Panwaslu Kota Banjar dengan Laporan 01/Lap-Panwas/2013 tentang Laporan Pengumpulan fotokopi KTP dan lainnya. Bukti laporan ke Panwaslu Kota Banjar ini terlambat diserahkan ke Mahkamah Konstitusi;
- Dalam Debat Kandidat I pada tanggal 17 Agustus 2013, judul debatnya sudah diatur oleh KPU Kota Banjar. Sementara visi dan misinya ditentukan KPU Kota Banjar. Hal ini mengakibatkan semua calon peserta debat (kecuali Nomor 4) keluar dari ruangan debat (vide Risalah III, Nomor 876, 878, 880, 882, 884, 886, 890, 892, 894, 896). Jadi KPU Kota Banjar tidak independen, karena visi dan misi semua calon ditentukan KPU Kota Banjar.

b. Pelanggaran selama pemungutan suara

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013, KPU Kota Banjar telah mengadakan pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara (TPS) terdapat angka 4 yang menyolok di atas meja pendaftaran. Ketika para Pemilih masuk TPS dari pintu masuk, langsung melihat Nomor 4 di meja pendaftaran.

Para Saksi yang melihat angka 4 tersebut, dan mengalami sebagai Pemilih adalah:

- UCU SUHERMAN (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- 2) TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 357, 362, 366, 372, dan 378);
- 3) TRI MERDEKA NINGSIH (vide Risalah III, Nomor 420) menunjukkan harus mencoblos Nomor 4, sebab nomor 5 tidak ada. Nomor 5 disembunyikan KPPS.
- 4) ENTIN DANTINI (vide Risalah III, Nomor 521) Cara KPPS mengarahkannya adalah di pintu masuk pertama, di meja pertama ada Nomor 4:
- NINA HARISAH (vide Risalah III, Nomor 559 dan 599)
 Ketika masuk TPS melihat angka Nomor 4 di meja pendaftaran.
- 6) SARJI (vide Risalah III, Nomor 603)
 - Saksi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor 5
 - Saksi mengecek 9 TPS di Desa Karyamukti, Kecamatan Pataruman semuanya ada Nomor 4 di meja pendaftaran.

c. Pelanggaran sesudah pemungutan suara

Bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/ Tahun 2013 tertanggal 2 September 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dalam waktu 3 hari setelah keputusan tersebut dikeluarkan KPU Kota Banjar. Pemohon melihat dan bertemu dengan semua anggota KPU Kota Banjar tersebut bersembunyi di lobi Kantor Mahkamah Konstitusi selama 3 hari tersebut untuk melihat siapa pasangan calon yang akan menggugat.

Bahwa perbuatan KPU Kota Banjar tersebut tiadak ada kepastian hukum, menyembunyikan informasi, tidak profesional, dan tidak bertanggungjawab kepada masyarakat Kota Banjar, sehingga KPU Banjar telah melanggar Pasal 2 huruf d, huruf g, huruf i, dan huruf j UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas dan didukung dengan alat bukti yang sempurna, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan batal:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i dan Drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013;
 - b. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar; atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i dan Drg. H. DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013;
- 3. Menyatakan batal demi hukum (*vold ab initio*) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Banjar untuk melakukan Pemilukada ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI;
- 6. Memerintahkan kepada KPU Kota Banjar untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Putusan.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KUASA PEMOHON MELECEHKAN PERINTAH PERSIDANGAN

Sebagaimana telah kami sampaikan dalam Jawaban Termohon tertanggal 12 September 2013, yang pada pokoknya Termohon kecewa kepada Kuasa Pemohon yang hingga pada batas waktu yang diberikan untuk menyerahkan perubahan – perubahan permohonan atas perintah Majelis Hakim, pemohon tidak melaksanakannya, bahkan terlihat dari ekspresi dalam persidangan Kuasa Pemohon terkesan melecehkan persidangan.

Padahal perintah perubahan/Perbaikan Permohonan juga berkaitan dengan Surat Kuasa, Objek Permohonan, dan juga Alasan-alasan Dalam Pokok Perkara Permohonan. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon pasti salah, karena sebagaimana yang di perintahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang harus dirubah, namun oleh Pemohon tidak pernah dilakukan perubahan/perbaikan.

II. PEMOHON MENGHADIRKAN SAKSI DI LUAR DALIL PERMOHONAN

Oleh karenanya tidak nyambung, merugikan Termohon dan harus diabaikan

Sebagaimana Permohonan tertanggal 11 September 2013 (Permohonan Perbaikan), Pemohon mendalilkan alasan-alasan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah:

- 1) Berkaitan dengan undangan sosialisasi/pembinaan RT/RW oleh Walikota Banjar melalui Surat Lurah tanggal 30 dan 31 Juli 2013, sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf (a) dan huruf (b) halaman 9 dan 10.
- 2) Berkaitan dengan acara studi Banding HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar tanggal 20 s/d 21 Maret 2013 sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf (c) halaman 11.
- 3) Berkaitan dengan dugaan Pembagian uang Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK 2013 sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf (e) hal 12.
- 4) Berkaitan dengan dugaan jumlah peserta pada kegiatan poin 1 dan poin 2 di atas, (Sosialisasi/Pembinaan RT/RW dan Studi banding HIMPAUDI), dengan perkiraan jumlah total 2.989 orang peserta maka telah merugikan Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon poin 2 huruf d halaman 11.

Namun demikian pemohon secara tiba-tiba menghadirkan saksi-saksi di luar dalil permohonan yang sangat sumir keterangannya, serta lebih cenderung menggunakan kata-kata "menurut saya", "sepertinya", yang sudah pasti keterangan itu bukan berdasarkan pada apa yang saksi lihat, saksi dengar,

maupun saksi lakukan sendiri, oleh karenanya sudah sepatutnya keterangan saksi tersebut diabaikan. Selain keterangan tersebut diluar dalil permohonan juga sudah tentu merugikan pihak Termohon, karena tidak memiliki kesempatan untuk melakukan counter atas keterangan tersebut, sebagaimana di sampaikan oleh saksi Ahmad Dimyati dan saksi Hari Rusli, serta 4 orang saksi Yang menerangkan adanya "meja Nomor Urut 4 yang menyolok di pintu masuk TPS" yang ditemukan di 2 TPS.

Sekalipun berkaitan dengan Meja Nomor Urut 4 di Pintu masuk TPS, seharusnya Pemohon memahami fakta bahwa jumlah Anggota KPPS di setiap TPS adalah 7 (tujuh) orang dan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 13 ayat (2) yang menegaskan:

Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan:

- a. apabila KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang:
 - Ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga membantu Ketua KPPS di meja pimpinan menyiapkan berita acara beserta lampirannya, salinan daftar pemilih tetap, dan menyiapkan surat suara;
 - Anggota KPPS Keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk TPS, memeriksa tanda khusus pada jari pemilih, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 - Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksnakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan

 Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah tentu Meja Nomor urut 4 berada di pintu masuk di setiap TPS, namun tidak ada hubungannya dengan nomor urut pasangan calon, melainkan berhubungan dengan petugas KPPS.

III. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO),

Sebagaimana Termohon telah sampaikan dalam jawaban, Termohon menyatakan dan berkesimpulan objek permohonan Pemohon salah, karena tidak sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2008, oleh karenanya salah objek dan permohonan harus di tolak atau tidak di terima.

- 1.2 Bahwa permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah untuk membatalkan:
 - 1) Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., dan drg. H. DARMADJI sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013.
 - 2) Putusan yang menetapkan Pasangan calon dalam Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar atas nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P, M.Si dan drg. H. DARMADJI pasangan calon yang tercantum dalam lampiran Model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di tingkat kota, tertanggal 2 September 2013.
- 3.2 Bahwa objek permohonan pada poin pertama, sebagaimana telah disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Persidangan pendahuluan, dengan pencantuman kata-kata "Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota" adalah salah atau keliru. Sudah pasti Termohon hanya berwenang menentukan pasangan calon, bukan menentukan/menetapkan Pasangan BAKAL Calon, sehingga, objek

- keberatan Pemohon pada poin pertama (1) adalah tidak tepat, karena penentuan bakal calon bukan kewenangan Termohon.
- 3.3 Bahwa objek permohonan Pemohon pada poin pertama, yang dimohonkan melalui Mahkamah Konstitusi, juga salah alamat, dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang mengadili. Karena berdasarkan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 menegaskan bahwa objek PHPUkada adalah "hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempengaruhi (a) Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada, atau (b) Terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; atau proses Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena terjadinya pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, tersetruktur, dan masif yang dilakukan sebelum. selama. dan sesudah pemungutan Pelanggaran-pelanggaran pemilukada tersebut bukan hanya terjadi selama pemungutan suara, sehingga permasalahan yang terjadi harus di runut dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pemungutan suara." (Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2012, Hal. 10.) oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang menyidangkan berkaitan dengan penetapan pasangan Bakal Calon.
- 3.4 Bahwa berkaitan dengan objek permohonan kedua, Pemohon tidak jelas menentukan objek permohonannya. Padahal Termohon selalu jelas setiap perbuatan hukumnya, jika suatu penetapan maka tentu konkrit, penetapan nomor berapa, tertanggal berapa dan tentang apa keputusan/penetapan itu dikeluarkan. Sementara itu, dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan konkrit, objek yang mana yang sesungguhnya di mohonkan keberatan, termasuk apakah sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyidangkan dalam sengketa hasil pemilukada.
- 3.5 Bahwa berasarkan uraian poin 1.1-1.4, maka Permohonan Pertama dan kedua sebagaimana tertuang pada posita permohonan Pemohon Angka Romawi 1 (a) dan (b) (halaman 8 Permohonan) serta Petitum

permohonan angka 2 (a) dan (b) (halaman 10 permohonan) adalah PERMOHONAN YANG SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO), dengan alasan: Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, telah menetapkan secara tegas "objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah". Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam Pemilukada Kota Banjar adalah KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR 32/Kpts/KPU Kota – Banjar 011.329217/2013 TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2013 tertanggal 02 September 2013 (bukti T-1) yang secara lengkap memuat perolehan suara sah dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

B. PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraian tersebut sebelumnya di atas, pada poin 1.1 – 1.5, Pemohon telah salah dalam menentukan objek permohonan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kesalahan Pemohon menentukan objek permohonan, berlanjut pada ketidak-jelasan permohonan, permohonan yang tidak lengkap, sehingga permohonan menjadi kabur. Karena permohonan disusun secara tidak sistematis, tidak terhubungkan antara dalil/posita dengan permohonannya atau petitumnya.

Bahwa permohonan keberatan para pemohon kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel) sebab antara posita permohonan dengan petitum permohonan tidak saling mendukung dan saling bertentangan, yakni pada Petitum nomor 3 dan 4 sebagaimana termuat dalam halaman 14, sama sekali tidak didukung oleh Posita yang terdapat dalam halaman 8 dan 9 Permohonan. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa seluruh Isi pokok-pokok permohonan sebagaimana termuat dalam posita halaman 8-9 sama sekali tidak jelas dan kabur dalam hal menunjukan pihak-pihak yang dimaksud dan uraian fakta yang seharusnya mendukung petitum pemohon sebagaimana termuat dalam halaman 10 poin 1 dan 2 (a), (b), (c), (d) dan (e).

Bahwa kekaburan permohonan Pemohon juga sangat ketara dengan tidak jelasnya perbuatan yang salah dari Termohon yang mengharuskan adanya pembatalan baik oleh Termohon sendiri maupun melalui putusan Mahkamah.

C. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI

Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan pada poin 1.1 – 1.3 tersebut di atas, objek permohonan yang di mohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah bukan objek perkara perselisihan hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Hal yang sama pada objek permohonan yang kedua dari Pemohon, Pemohon juga tidak menegaskan secara pasti yang menjadi objek permohonan pemohon, sehingga sebagaimana Termohon dalilkan pada poin 1.4-1.5 di atas, dan jika dihubungkan dengan petitum pemohon, permohonan pemohon tidaklah konkrit dan jelas. Bahkan menunjukkan tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008.

Berdasarkan objek permohonan yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008, maka Mahakmah Konstitusi tidak berwenang menyidangkan perkara *a quo*.

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara, sebagaimana permohonan tertanggal 11 September 2013 (Permohonan Perbaikan) dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. PEMOHON GAGAL MENDALILKAN ADANYA KESALAHAN/ PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA TERMOHON

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan keberatan tertanggal 11 September 2013 maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berjumlah 15 orang, yang telah memberikan keterangan pada hari Senin, 16

September 2013, sangat *Terang – Benderang* "TIDAK ADA SATUPUN KETERANGAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN YANG MENYATAKAN ADANYA PERBUATAN ATAU TINDAKAN TERMOHON MAUPUN JAJARANNYA PARA PANITIA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJAR TAHUN 2013 YANG MELANGGAR PERATURAN PEMILU".

Oleh karenanya adalah salah dan keliru permohonan keberatan pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan keputusan/Berita Acara Rekapitulasi perhitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013, karena fakta telah menunjukan Pemilu telah berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Uraian lebih rinci, di jelaskan dalam keterangan di bawah ini.

2. PEMOHON GAGAL MEMBUKTIKAN ADANYA KESALAHAN/ PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA TERMOHON Berkaitan dengan undangan sosialisasi/pembinaan RT/RW oleh Walikota Banjar melalui surat lurah tanggal 30 dan 31 Juli 2013, sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf a dan huruf b halaman 9 dan 10, yang seolah-olah menjadi kesalahan/pelanggaran peraturan Pemilukada oleh Termohon.

Bahwa Pemohon seharusnya memahami secara komprehensif ketentuan peraturan-perundangan tentang Pemilukada, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara pemilu/pemilukada. Serta membaca ketentuan tentang pemilukada secara lengkap, tidak sepotong-potong.

Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 5 menegaskan:

(1) Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun

- 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- a. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang hendak diwujudkan;
 - b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi;
 - c. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik.
- (3) Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu:
 - dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; serta
- alat peraga atau atribut pasangan calon.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang berlaku kumilatif, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahkan hampir semua saksi yang hadir menyatakan dalam persidangan, "dalam acara tersebut tidak ada pesan apapun dari panitia maupun Walikota, apalagi yang ada hubungannya dengan Pemilu atau pilih memilih" maka Pemohon telah nyata gagal membuktikan adanya kegiatan kampanye yang melanggar hukum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

3. PEMOHON GAGAL MEMBUKTIKAN DALIL PERMOHONAN ADANYA KESALAHAN/ PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA TERMOHON Berkaitan dengan acara studi Banding HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar tanggal 20 s/d 21 Maret 2013 sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf (c) halaman 11.

Sudah pasti Pemohon gagal membuktikan kesalahan/pelanggaran hukum Termohon sudah pasti pada tanggal 20-21 Maret 2013 belum melekat hak dan kewajiban seorang calon/pasangan calon, karena sebagaimana bukti T- 4 tentang tahapan Pemilukada, proses penetapan pasangan calon baru dimulai tanggal 29 Juni 2013, oleh karenanya dalil Pemohon salah.

4. PEMOHON GAGAL MEMBUKTIKAN DALIL PERMOHONAN ADANYA KESALAHAN/PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA TERMOHON berkaitan dengan dugaan pembagian uang Tunjangan Hari Raya (THR) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK 2013 sebagaimana dalil Pemohon pada poin 2 huruf (e) hal 12.

Bahwa dalil Pemohon yang disampaikan dalam Permohonan hanyalah asumsi semata, tidak didukung oleh barang bukti apalagi keterangan saksi. Bahkan dengan tegas kemudian dibantah oleh saksi Pihak terkait yang dengan terang dan jelas saksi Dadang R. Kalyubi, Saksi Hj. Dwiyanti Estriningrum, M.Pd. menerangkan bahwa tidak ada pemberian THR kepada anggota PKK, apalagi menggunakan dana-dana APBD, karena proposal saja belum disetujui.

5. PEMOHON GAGAL MEMBUKTIKAN DALIL PERMOHONAN ADANYA KESALAHAN/ PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANGAN PADA TERMOHON Berkaitan dengan dugaan jumlah peserta pada kegiatan poin 1 dan poin 2 di atas, (Sosialisasi/Pembinaan RT/RW dan Studi banding HIMPAUDI), dengan perkiraan jumlah total 2.989 orang peserta maka telah merugikan Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon poin 2 huruf d halaman 11.

Bahwa Jumlah peserta pertemuan yang diasumsikan oleh pemohon berjumlah 2.989 adalah tanpa dasar dan bukti karena jumlah tersebut hanya berdasarkan asumsi semata, berdasarkan jumlah maksimum RT/RW diseluruh Kota Banjar, dan seluruh anggota HIMPAUDI Kota Banjar, padahal tidak semuanya datang.

Seperti Pemohon mengasumsikan yang datang pada studi banding sekitar 600 orang, faktanya menurut saksi hanyalah 500-an orang dan juga hanya 8 bus.

Bahkan seandainyapun dalil simulasi penjumlahan dari Pemohon dengan Total 2.989 orang suara yang Pemohon telah dirugikan, seandainya ditambahkan menjadi perolehan suara Pemohon jumlahnya dari 1.998 + 2.989 = 4.987 suara, yang tentunya tidak binya menyamai perolehan suara pihak terkait, apalagi mengalahkan perolehan suara pihak terkait yang jumlahnya 69.453 suara.

Oleh karenanya, selain tidak berdasar simulasi angka-angka yang dianggap telah dirugikan oleh Termohon, angka-angka tersebut juga TIDAK SIGNIFIKAN untuk bisa mengalahkan suara dari Pihak Terkait, oleh karenanya Permohonan sudah sepatutnya di tolak.

C. PENUTUP

Melalui kesimpulan ini, kami perlu informasikan kepada Majelis Hakim, bahwa terbukti dalam persidangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 "BERJALAN DENGAN LANCAR, AMAN, TERTIB, DAN DEMOKRATIS". Kami selaku KPU, Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar patut bersyukur, karena sejak awal tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2013 semuanya lancar, tidak ada aral apapun, semuanya menyambut pemilu dengan penuh antusias, untuk menyongsong pemimpin baru di Kota Banjar.

56

Sejak awal pentahapan Pilwalkot Banjar hingga kami bacakan Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Umum pada tanggal 2 September 2013, semua pasangan calon berkomitmen untuk melaksanakan dan mensyukseskan pemilihan walikota dan wakil walikota dengan damai, tertib, dan demokratis.

Dalam setiap tahapan penghitungan suara, sejak di TPS, PPK, hingga KPU Kota Banjar tidak ada satupun saksi yang menyampaikan keberatan. Semua setuju dan semuanya menerima hasil perolehan suara masing-masing.

Maka melalui kesimpulan Termohon ini, kami selaku Termohon KPU Kota Banjar menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mahkamah Konstitusi yang telah memperjelas dan mempertegas fakta di masyarakat bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 berjalan dengan tertib, aman, jujur, transparan, dan demokratis.

Kami juga berharap semoga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 akan menjadi pembelajaran politik dan demokrasi yang baik buat masyarakat Kota Banjar khususnya.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili, atau
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya

- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.
- [2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA

MENGENAI POKOK-POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa menurut Pemohon dalam pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP.,Msi dan drg. H. Darmadji, M.Kes) adalah:

- 1) Undangan Walikota Banjar melalui Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382/KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-5):
 - Mobilisasi perangkat RT RW se-Kota Banjar yang berjumlah 1436 orang dalam sosialisasi peningkatan aparatur RT RW;
 - Di Gedung sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR.Dr.H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - Dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - Dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4, memberikan bingkisan didalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;
 - Walikota Banjar tersebut merupakan suami dari Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- Menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- Memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- Berkampanye diluar jadwal kampanye;
- Melanggar Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU nomor 69 Tahun 2009 Tentang Pedoman

- Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Derah dan wakil Kepala daerah;
- Melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kwk/kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang Jadwal Kampanye, yaitu Jadwal Kampanye dimulai tanggal 11 Sampai dengan 23 Agustus 2013.
- 2) Undangan Walikota Banjar melalui Surat Kepala Desa Mulyasari Nomor 005/VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-6):
 - mobilisasi perangkat RT RW sewilyah Desa Mulyasari dalam acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT RW;
 - di gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR. Dr. H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4, memberikan bingkisan di dalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- Menggunakan Fasilitas Negara (Gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar).
- Memobilisasi Perangkat Desa/Kelurahan RT dan RW;
- Berkampanye di Luar Jadwal Kampanye;
- Melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kwk/kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang jadwal Kampanye tanggal 11 Agustus 2013, yaitu Jadwal Kampanye dimulai tanggal 11 Sampai dengan 23 Agustus 2013.
- 3). Bahwa di dalam acara studi banding keluarga HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar sebagai Tutor PAUD kurang lebih 633 orang, pada tanggal 20 s/d 21 Maret 2013 ke Yogyakarta, Ibu Rina menyampaikan pesan, "saha nu bakal dipilih dina pemilihan Walikota Banjar tanggal 28 Agustus 2013?, siapa yang memberikan baju untuk PAUD?", dengan serentak jawaban adalah Ibu Hj. Ade UU Sukaesih, yang dalam hal ini adalah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan

- pasangan-pasangan calon yang lain; Hal ini merupakan kampanye di luar Jadwal Kampanye, sehingga melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/KWK/Kpts /KPU–Kota Banjar -011.329217/2013 tentang Jadwal Kampanye tanggal 11 Agustus 2013, yaitu jadwal kampanye dimulai tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2013.
- 4). Bahwa dengan kejadian hal tersebut maka dengan berdasarkan jumlah para penerima pesan tersebut 1436 + 920 + 633 = 2989 orang, maka hal tersebut sangat merugikan dalam perolehan hasil suara PEMOHON, sehingga jelas sekali terjadi kesalahan dalam perolehan suara yang tidak murni;
- 5). Pembagian uang oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK Kota Banjar pada saat libur puasa sebelum lebaran 2013 dengan nominal Rp. 50.000,00 per kader sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kader yang diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tiap desa/kelurahan se-Banjar adalah 20 orang. Jadi 20 orang x Rp. 50.000,00 x 7 desa/kelurahan = Rp. 7.000.000,00. Ternyata uang tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh organisasi perangkat daerah yang diketuai Hj. DWI YANTI E., S.Sos. untuk Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu dan Proposalnya dibuatkan oleh pihak Sekretriat Daerah Pemerintah Kota Banjar (Bagian Kesejahteraan Sosial) dengan uang sejumlah Rp. 52.700.000,00 yang diperuntukkan untuk operasional makan minum tiap Pokja Posyandu kecamatan, kelurahan dan desa dan harus ditandatangani oleh pengurus Pokjanal Posyandu Kecamatan, tetapi pengurus Pokja ini tidak merasa menerima uang sejumlah tersebut dan sudah jelas disebutkan sebelumnya oleh pihak dari Sekda, bahwa proposal yang harus ditanda tangan pengurus Pokja itu untuk melengkapi SPJ uang yang telah dibagikan ke kader PKK tempo hari sebagai THR untuk kader.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

- Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan uang tersebut merupakan penyalahgunaan uang negara.
- Kampanye di Luar Jadwal Kampanye sehingga Melanggar Keputusan KPU Kota Banjar Nomor 26/Kwk/kpts/KPU-KotaBanjar-011.329217/2013 tanggal 11 Agustus 2013 tentang jadwal Kampanye, yaitu Jadwal Kampanye dimulai tanggal 11 sampai dengan 23 Agustus 2013.

Berdasarkan uraian di atas, PETITUM para Permohonan ini adalah sebagaimana berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta harus dibatalkan:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH,S.I.P, M.Si. dan drg. H. DARMADJI, M.Kes. sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013, tertanggal 29 Juni 2013.
 - b. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon dalam model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar atas Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI, M.Kes. Pasangan Calon yang tecantum dalam Lampiran model DB1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013.
- Menyatakan batal demi hukum (void ab intio) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013;
- 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. ADE SUKAESIH, S.I.P,M.Si dan drg. DARMADJI, M.Kes.;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Banjar untuk melakukan Pemilukada Ulang dengan mengikutsertakan 5 (lima) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013;

BAGIAN KEDUA

MENGENAI JAWABAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjar 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 17.1/Kwk/Kpts/KPU-KotaBanjar-011.329217/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 [vide bukti PT-1] dengan Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 20/Kwk/Kpts/KPU-Kota-011.329217/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 [vide bukti PT-2].

Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar pada Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 selengkapnya adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon				
1	1	H.Maman Suryaman dan Wawan Ruswandi				
2	2	Dr.H. Ijun Judasah, Sp.S dan R.Mochammad Shoddiq, S.AP				
3	3	Kol.CZI (Purn) H.Herli Rusli Suyatin S.IP.,MM dan H.Wawan Gunawan, Sm. Ak				
4	4	Hj. Ade UU Sukaesih, S.IP., M.Si. dan drg.H.Darmadji Prawirasetia M.Kes				
5	5	H.Akhmad Dimyati dan KH.Muin Abdurrochim				

Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si. dan drg. H. Darmadji Prawirasetia, M.Kes. Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/Tahun 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 September 2013 [vide bukti PT-3] *juncto* Berita Acara Nomor 32/BA/IX/2013 tentang Rapat Pleno KPU Kota Banjar tanggal 2 September 2013 [vide bukti PT-4], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Persentase
Urut		suara	
1	H.Maman Suryaman dan Wawan Ruswandi	18.049	17,52%
2	Dr.H.Ijun Judasah, Sp.S dan R.Mochammad Shoddiq,	1.998	1,94%
	S.AP		
3	Kol.CZI(Purn)H.Herli Rusli Suyatin S.IP.,MM d dan	4.545	4,41%
	.Wawan Gunawan, Sm.Ak		
4	Hj. Ade UU Sukaesih, S.IP., M.Si. dan drg.H.Darmadji	69.453	67,43%
	Prawirasetia M Kes		
5	H.Akhmad Dimyati dan KH.Muin Abdurrochim	8.960	8,70%

Bahwa pesta demokrasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 telah berlangsung sesuai asas pemilihan umum langsung, bebas, rahasia, jujur, adil, tertib, dan damai, sesuai semangat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

62

Bahwa para Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 telah berikrar "Siap Kalah Siap Menang" sebagai sikap ksatria dalam berkompentisi memperebutkan posisi Walikota dan Wakil Walikota Banjar Periode 2013-2018.

Bahwa sikap ksatria untuk menerima kekalahan dalam Pemilukada kota Banjar telah diperlihatkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar dengan Nomor Urut 1 (H. Maman Suryaman dan Wawan Ruswandi)

Bahwa sebagai upaya membantah segala tuduhan dari PEMOHON yang ditujukan kepada Pihak Terkait, maka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Hj. Ade UU Sukaesih, S.IP., M.Si. dan drg. H. Darmadji Prawirasetia M kes. Nomor Urut 4 telah mengajukan permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo* melalui kuasa hukumnya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2013 dengan Nomor Tanda Terima 949-1/PAN .MK/IX/2013.

Bahwa sebelum memberikan Jawaban untuk menanggapi dalil-dalil yang dimuat dalam Permohonan Keberatan yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2, (dr. Ijun Judasah,Sp.S dan R. Mochammad Shoddiq,S.AP) terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang beralamat di Jalan Gerilya Komplek perkantoran pamongkoran Kota Banjar ke Mahkamah Konstitusi di jakarta dengan Nomor Registrasi 108/PHPU.D-XI/2013, Pihak Terkait terlebih dahulu akan mengajukan eksepsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Jawaban Pihak Terkait atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/Tahun 2013 tentang Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 September 2013 [vide bukti PT-3] juncto Berita Acara Nomor 32/BA/IX/2013 tentang Rapat Pleno KPU Kota Banjar tanggal 2 September 2013. [vide bukti PT-4]

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi adalah perkara yang diperiksa dan diputus dalam kurun waktu 14 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi sesuai dengan Bab VIII Pasal 13 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan demikian perkara Aquo adalah perkara yang cepat dan tepat waktu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, bahwa fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Pihak Pemohon telah mengajukan Perbaikan/Perubahan Permohonan, namun Perbaikan/perubahan Permohonan tersebut diberi nasehat atas Materi Permohonan/Perbaikan Keberatan yang diajukan Pemohon dan Pihak Pemohon oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara a quo telah diberi kesempatan untuk memperbaiki Kembali Permohonan keberatannya dan telah diberi batas waktu oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* perbaikan Permohonanan tersebut harus sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (bagian Penerimaan Perkara konstitusi) paling lambat hari Rabu tanggal 11 September jam 16. 30 WIB Namun kenyataannya perbaikan permohonan Pemohon sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara 108/PHPU.D-XI/2013, yaitu pukul 16. 30 WIB perbaikan tersebut belum masuk bahkan Pihak terkait dan Pihak Termohon telah menunggu untuk memperoleh perbaikan tersebut guna menyiapkan jawabannya sampai jam 17.00 WIB atau dengan kata lain sampai jam kerja/Hari kerja Mahkamah Konstitusi telah tutup perbaikan permohonan dari pihak Pemohon belum masuk dengan demikian perbaikan permohonan yang kedua kali tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara a quo telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga Pihak Terkait dan Pihak Termohon sampai jam Kerja di Mahkamah Konstittusi telah tutup belum memperoleh Perbaikan Pemohonan yang kedua kali tersebut dengan demikian Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara a quo harus menyatakan perbaikan permohonan yang kedua kali atas nasehat Majelis Hakim Konstitusi dalam Persidangan hari rabu tanggal 11 September 2013 dalam perkara a quo tersebut tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo.

- 2. Bahwa Permohonan Pemohon Keberatan Salah Objek (error in objecto)
 - a. Bahwa yang menjadi objek Permohonan Keberatan dalam Perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Rapat Pleno

Nomor 19/BA/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal calon walikota dan wakil walikota Banjar Tahun 2013.

Padahal seharusnya menurut Ketentuan pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada; atau
- Terpilihnya Pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil Kepala Daerah.

Begitu pula sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 22 Tahun 2007 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objektum litis sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008. Maka dengan demikian objek Permohonan keberatan pemohon dalam perkara a quo adalah tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan wakil walikota pada Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 padahal yang seharusnya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32 /Kpts/KPU kota – Banjar 011.329217/2013 tentang Perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 juncto Berita Acara Rapat pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/IX/2013 Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon keberatan telah salah objek dan menyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa yang menjadi objek kedua permohonan keberatan dalam perkara a quo adalah Putusan yang menetapkan Pasangan calon Model DB-Kwk.KPU tentang berita acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di tingkat Kota, objek permohonan keberatan ini pun tidak jelas dan salah objek karena semestinya yang menjadi objek Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32 /Kpts/KPU kota–Banjar 011.329217/2013 tentang Perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum kota Banjar Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rapat pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/IX/2013. Oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon keberatan telah salah objek dan menyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa Permohonan Kabur (obscur libel)

Bahwa Pemohon seolah-olah telah mengajukan permohonan keberatan terhadap suatu Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Banjar yang dengan hasil penghitungan suara sehingga telah berkenaan menempatkan pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagai Pihak Termohon dalam Perkara a quo tetapi kenyataannya dalil-dalil Permohonannya tidak jelas/atau kabur dalam mengajukan Permohonan Keberatan yang mana dalam Permohonan Keberatannya tidak ada satu pun dalil Permohonan yang mempersoalkan kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak Termohon (KPU Kota Banjar) Petitum terdapat seharusnya dimana dalam Posita maupun permohonan keberatan yang ditujukan kepada pihak Termohon (KPU Kota Banjar) tetapi kenyataannya tidak ada satu pun keberatan yang ditujukan kepada Pihak termohon yang ada hanyalah kepada pihak terkait ,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Adapun Jawaban Pihak Terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa Pihak Terkait menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan keberatan kecuali apa-apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;

- 3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 telah berjalan secara lancar, aman, kondusif, sesuai dengan asas pemilihan umum, langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tertib dan damai sesuai semangat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- 4. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 yaitu Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes Selaku Pihak Terkait selalu taat dan menghormati semua Peraturan Perundang-undangan dan berlaku baik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya. Hal ini terbukti bahwa pihak terkait belum pernah dipanggil oleh Panwaslu Kota Banjar dan tidak pernah ada laporan pelanggaran dari pasangan manapun Ke Panwaslu kota Banjar, dan laporan pelanggaran pun nihil. (vide bukti PT-5).
- 5. Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap Pihak Terkait selaku Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 nomor urut 4 (empat) yaitu Hj. Ade uu sukaesih, S.I.P., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes telah melakukan pelanggaran/kecurangan di dalam kampanye Kota Banjar, sehingga berpengaruh terhadap jumlah perolehan suara secara signifikan adalah tuduhan yang sangat tidak benar dan tidak beralasan dan sangat mengada-ada yang hanya berdasarkan asumsi belaka.

Bahwa atas tuduhan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran akan dijawab pada uraian tabel sebagai berikut:

TUDUHAN PEMOHON

BANTAHAN PIHAK TERKAIT

- 1.) Undangan Walikota Banjar melalui Surat Lurah Hegarsari Nomor 005/382/KEL tanggal 30 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-5):
 - Mobilisasi perangkat RT RW se-Kota Banjar yang berjumlah 1436 orang dalam sosialisasi peningkatan aparatur RT RW;
 - Di Gedung sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Pada tanggal 1 agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR.Dr.H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - Dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon

Bahwa Tuduhan tersebut adalah dalil yang tidak Benar, Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan seperti hal yang dituduhkan Pihak Pemohon.,acara tersebut bukan acara yang diselenggarakan Pihak Terkait ataupun Tim Kampanyenya, melainkan acara tersebut merupakan acara kegiatan rutin Pemerintah Kota Banjar (Program Pemdes dan Kesbang Banjar) untuk Pemkot Kota melakukan pembinaan. peningkatan keamanan sehubungan maraknya gank motor tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjar. Dan yang menjadi salah satu narasumber adalah bapak Kapolres Banjar, serta dari Panwascam pun ada yang hadir dan tidak ditemukan Pelanggaran apapun oleh

- Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
- Dengan ditandai bingkisan yang bergambar pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4, memberikan bingkisan didalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;
- Walikota Banjar tersebut merupakan suami dari Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu :

- Menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- Memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- Berkampanye diluar jadwal kampanye;
 (Permohonan Hal 9 angka 2 huruf a)

Panwas, acara tersebut merupakan program tahunan (kegiatan rutin) Pemerintah Kota Banjar, pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari Walikota Banjar (bpk. DR. Dr. H.Herman Sutrisno MM) yang sifatnya kampanye ataupun menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), tidak ada penyampaian visi misi, atau arahan /ajakan dari siapapun untuk memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. pada acara tersebut tidak ada pembagian Bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Pada acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil dari Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan Pelanggaran yaitu Menggunakan fasilitas Negara (gedung sekretariat Daerah Kota Banjar), memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW, Berkampanye di luar jadwal dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berasumsi belaka.

- Undangan Walikota Banjar melalui Surat Kepala desa Mulyasari Nomor 005/VII/Ds-2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Undangan (bukti P-6):
 - mobilisasi perangkat RT RW sewilyah Desa Mulyasari dalam acara Sosialisasi Peningkatan Aparatur RT RW;
 - digedung Sekretariat Daerah Kota Banjar;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2013 oleh Walikota Banjar DR. Dr. H. HERMAN SOETRISNO, M.M.;
 - dengan menyampaikan pesan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI);
 - dengan ditandai bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 4, memberikan bingkisan di dalamnya ada uang Rp. 50.000,00, sarung, kue, kartu lebaran;

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu :

- Menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar);
- Memobilisasi perangkat desa/kelurahan, RT dan RW;
- Berkampanye diluar jadwal kampanye; (Permohonan hal.10 huruf b)

Bahwa Tuduhan Pemohon halaman 9 angka 2 huruf a dan halaman 10 huruf b tersebut adalah tuduhan yang sama dan itu tidak benar oleh karenanya Pihak Terkait Menolak dengan Tegas, Pihak terkait tidak tahu-menahu tentang hal tersebut, acara tersebut bukan acara yang diselenggarakan Pihak terkait ataupun Tim kampanye nya, melainkan acara tersebut merupakan acara kegiatan rutin Pemerintah Kota Banjar (Program Pemdes dan Kesbang Pemkot Banjar) untuk melakukan Pembinaan ,peningkatan Keamanan sehubungan maraknya gank motor tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kota Banjar. Dan yang menjadi Narasumber pada acara tersebut adalah bapak Kapolres Banjar, serta dari Panwascam pun ada yang hadir dan tidak ditemukan pelangaran apapun .acara tersebut merupakan program tahunan (kegiatan rutin) pemerintah Kota Banjar, pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari Walikota Banjar (Bpk DR. dr. H Herman Surisno MM) yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), pada acara tersebut tidak ada penyampaian visi misi atau arahan/ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pada acara tersebut tidak ada pembagian bingkisan yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak terkait)

Pada acara tersebut tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, Pihak Terkait menolak dengan Tegas dalil dari Pemohon yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran yaitu menggunakan fasilitas negara (gedung Sekretariat Daerah Kota Banjar), memobilisasi Perangkat desa/Kelurahan, RT dan RW, berkampanye diluar jadwal dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan hanya berasumsi belaka.

B). Bahwa didalam acara studi banding keluarga HIMPAUDI (Himpunan Pendidikan Usia Dini) Kota Banjar sebagai Tutor PAUD kurang lebih 633 orang, pada tanggal 20 s/d 21 maret 2013 ke Yogyakarta, Ibu Rina menyampaikan pesan "saha nu bakal dipilih dina pemilihan Walikota Banjar tanggal 28 Agustus 2013?, siapa yang memberikan baju untuk PAUD?, dengan serentak jawaban adalah Ibu Hj. Ade UU Sukaesih, yang dalam hal ini adalah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan merugikan pasangan-pasangan calon yang (Permohonan hal 11 huruf c)

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon tersebut karena tuduhan tersebut adalah dalil yang tidak benar dan hanya berasumsi semata, bahwa pada tanggal 20-21 Maret 2013 adalah jauh sebelum Pemilukada pada tanggal tersebut di Kota banjar belum ada deklarasi bakal pasangan calon manapun, belum ada pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Kota Banjar, belum ada penetapan Pasangan Calon peserta Pemilukada, apalagi penomoran urut Pasangan calon pun belum ada, pada acara tersebut Hj. Ade UU Sukaesih tidak ikut hadir, dengan demikian tidak ada unsur kampanye dalam acara tersebut, pada tanggal tersebut tidak ada pasangan calon manapun yang telah mendeklarasikan diri sebagai bakal Pasangan dan belum ada pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU Kota banjar.

4). Bahwa dengan kejadian hal tersebut maka dengan berdasarkan jumlah para penerima pesan tersebut 1436 + 920 + 633 = 2989 orang, maka hal tersebut sangat merugikan dalam perolehan hasil suara PEMOHON, sehingga jelas sekali terjadi kesalahan dalam perolehan suara yang tidak murni; Bahwa Tuduhan Pemohon tersebut adalah tuduhan yang tidak benar, dan merupakan Asumsi belaka, seolah-olah suara sebanyak 2989 orang tersebut adalah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dr. H.Ijun judasah, SpS dan R. Mochammad Ridwan, S.AP), seandainya suara sebanyak 2.989 orang tersebut adalah benar suara yang akan memilih pasangan Nomor Urut 2, tetap saja pasangan Nomor Urut 2 tidak akan melampaui perolehan Suara dari Pihak Terkait .

5). Pembagian uang oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 untuk kader PKK Kota Banjar pada saat libur puasa sebelum lebaran 2013 dengan nominal Rp. 50.000,00 per kader sebagai THR (Tunjangan Hari Raya). Kader yang diundang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 tiap desa/kelurahan se-Banjar adalah 20 orang. Jadi 20 orang x Rp. 50.000,00 x 7 7.000.000,00. desa/kelurahan= Rp Ternyata tersebut akan uang dipertanggungjawabkan oleh organisasi perangkat daerah yang diketuai Hj. DWI YANTI E., S.Sos. untuk Pokjanal (Kelompok Kerja Operasional) Posyandu dan Proposalnya dibuatkan oleh pihak Sekretriat Daerah Pemerintah Kota Banjar (Bagian Kesejahteraan Sosial) dengan uang sejumlah Rp. 52.700.000,00 yang diperuntukkan untuk operasional makan minum tiap Pokja Posyandu kecamatan, kelurahan dan desa dan harus ditandatangani oleh pengurus Pokjanal Posyandu kecamatan, tetapi pengurus Pokja ini tidak merasa menerima uang sejumlah tersebut dan sudah jelas disebutkan sebelumnya oleh pihak dari Sekda, bahwa proposal yang harus ditanda tangan pengurus Pokja itu melengkapi SPJ uang yang telah dibagikan ke kader PKK tempo hari sebagai THR

untuk kader.

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan Pihak terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, karena baik Pihak terkait maupun Tim kampanyenya tidak pernah membagikan uang (money Politic) kepada kelompok PKK Kota banjar atau kepada siapapun. Dan Pihak terkait akan membuktikannya dalam Persidangan ini.

Pasangan Calon Nomor Urut 4 tersebut melakukan pelanggaran, yaitu:

 Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membagikan uang tersebut merupakan penyalahgunaan uang negara (Permohonan hal 12 huruf e)

Berdasarkan uraian di atas kualitas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas jelas hanyalah berdasarkan asumsi semata, dan jelas tidak memenuihi unsur-unsur "terstruktur, sistematis, dan masif" sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI 2008, sehingga menjadi beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh Permohonan Keberatan atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

BAGIAN KETIGA

MENGENAI TANGGAPAN PIHAK TERKAIT ATAS DOKUMEN BUKTI DAN SAKSI DARI PEMOHON

 Bahwa Pemohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor Reg. 108/PHPU.D-XI/2013 telah mengajukan alat bukti termasuk 15 saksi-saksi yaitu: Tanto, Tabroni, Didin, Kaswa, Jenal, Agus Supriatna, Jenal Arifin, Ating, Ucu Suherman, Tri Merdeka Ningsih, Entin Dantini, Nina Harsiah, Sarji, Akhmad Dimyati, Harly Roesly. Keseluruhan alat bukti termasuk saksisaksi yang diajukan Pemohon ternyata tidak ada satu pun menjelaskan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilukada telah melanggar sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dimanatkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor Reg. 108/PHPU.D-XI/2013. Selain itu, keseluruhan alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pemohon juga ternyata gagal membuktikan adanya pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013 secara terstuktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil

- Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Hj. Ade Uu Sukaesih, S.I.P., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes selaku Pihak Terkait dan tim kampanyenya;
- 2. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti Tertulis tetapi tidak mengajukan Saksi-Saksi karena Termohon memandang tidak perlu mengajukan saksi karena tidak ada satu dalil permohonan pun dari Pemohon yang berisi mempersoalkan kinerja atau kelalaian/kesalahan Termohon dipersidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor Reg. 108 /PHPU.D-XI/2013 untuk membantah dalil Pemohon bahwa Penyelenggara Pemilukada, yaitu Termohon telah melanggar sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dimanatkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pihak Termohon telah membuktikan bahwa Termohon telah melaksanakan kewajibannya secara profesional, netral dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon serta telah menyelenggarakan Pemilukada sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang dimanatkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- 3. Bahwa Pihak Terkait telah berhasil mematahkan dalil-dalil Pemohon dalam Pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013 melalui saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait yaitu:

NO	NAMA	ALAMAT	AGAMA	JABATAN/ PEKERJAAN	POKOK KESAKSIAN
1.	Iwan Syarifudin	Link. Banjarkolot RT.001/001 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar	Islam	Ketua Forum RT/RW (Peserta Acara Pertemuan Halal bihalal Forum RT/RW sekota Banjar)	 Bahwa acara tersebut adalah acara pembinaan RT /RW se kota Banjar Yang menjadi Narasumber dalam acara tersebut adalah dari Unsur muspida kota banjar diantaranya Bapak Kapolres. Dalam acara tersebut tidak ada ajakan untuk mencoblos pasangan calon tertentu. Tidak ada kaitannya dengan

	1					Demilulanda
					-	Pemilukada. Saksi selain ketua forum RT/RW juga sebagai Panwascam Kecamatan Banjar dan acara tersebut tidak ditemukan pelanggaran apapun oleh Panwas. Pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari pak walikota yang berkenaan dengan Pemilukada juga tidak ada arahan untuk mencoblos pasangan tertentu khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada acara tersebut tidak ada pemberian bingkisan yang disertai gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. (Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si dan drg. Darmadji, M.Kes.) Adapun sticker yang diberikan adalah sticker bapak walikota dan Isteri yang berisi ucapan
					-	selamat hari Raya Idul fitri dari walikota banjar beserta Isteri. Dalam acara tersebut tidak ada alat peraga Kampanye Pasangan mana pun. Dalam acara tersebut tidak dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena tidak ada
					-	kaitannya. Pak Walikota dalam Pidatonya mengucapkan Terima Kasih kepada RT/RW dan sehubungan jabatannya akan berakhir, Pak Walikota meminta maaf bila ada kesalahan selama menjabat Walikota Banjar .
2.	Soni Harison AP	Link. Pintusinga RT.003/017 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota banjar	Islam	Panitia Penyelengara Acarapembinaan RT/RW	-	Acara Pembinaan RT/RW merupakan termasuk kegiatan rutin Pemerintah Kota Banjar (Pemdes dan Kesbang Pemkot kota Banjar). Acara tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Tidak ada pemasangan alat peraga kampanye dalam acara pembinaan RT RW. Tidak ada pesan khusus dari pak walikota yang menjurus kearah kampanye untuk menguntungkan/memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yang hadir pada acara tersebut adalah unsur Muspida dan yang menjadi narasumber salah satunya adalah bapak Kapolres untuk melakukan Pembinaan, Peningkatan Keamanan

					 Tidak ada pembagian gambar/alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang ada adalah Sticker ucapan selamat hari raya iedul fitri dari bapak walikota dan isteri,dalam sticker tersebut tidak ada Nomor urut pasangan calon, dan bukan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si dan drg. Darmadji,M.Kes). Waktu pemberian bingkisan tidak ada pesan terkait dengan Pemilukada hanya pesan minal aidzin walfaidzhin karena mau lebaran. Dalam acara tersebut tidak dihadiri pasangan calon manapun termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena memang tidak ada kaitannya.
3.	Yosef Firmansya h	Dukun Sukamulya, RT 07/RW02 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar	Islam	Kepala Desa Sukamukti	 Bahwa sehubungan dengan adanya Pembinaan RT/RW yang dilaksanakan oleh Pemkot Kota Banjar, saksi sebagai Kepala Desa hanya menyampaikan undangan dari Pemkot untuk para ketua RT dan RW . Dalam penyampaian undangan tersebut saksi sebagai kepala desa tidak pernah mengarahkan atau mengajak kepada ketua RT/RW untuk memilih pasangan tertentu. Saksi bukan Tim Sukses pasangan calon manapun.
4.	Sri Herdiani ,SP	Lingkungan Babakan Sari RT.07 RW 11 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman	Islam	Lurah Pataruman	 Bahwa sehubungan dengan adanya Pembinaan RT/RW yang dilaksanakan oleh Pemkot Kota Banjar, saksi sebagai kepala desa hanya menyampaikan undangan dari Pemkot untuk para ketua RT dan RW. Dalam penyampaian undangan tersebut saksi sebagai kepala desa tidak pernah mengarahkan atau mengajak kepada ketua RT/RW untuk memilih pasangan tertentu. Saksi bukan Tim Sukses pasangan calon mana pun.
5.	Abdul Kohar, Drs. M.Pd.I	Link. Parunglesang RT.003/009 Kelurahan	Islam	Ketua DMI Kota Banjar	- Bahwa Acara Halal-bihalal yang diselenggarakan di Gedung Dakwah adalah acara rutin Dewan Masjid Indonesia.

		Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar			 Acara tersebut rutin diadakan setiap tahun setelah hari Raya ledul Fitri Tidak ada seruan ajakan dari Pak Walikota untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4. Dalam acara tersebut saya sebagai ketua DMI tidak pernah menyuruh atau mengajak kepada seluruh hadirin untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
6.	Rina Triwardani	Dusun Sirnagalih RT.002/RW00 2 Kelurahan Langensari Kecamatan Langensari Kota Banjar	Islam	Ketua HIMPAUDI Kota Banjar	 Pada tanggal 20-21 Maret 2013 Himpaudi Kota Banjar mengadakan acara internal/wisata ke Yogyakarta yang diikuti oleh anggota Himpaudi. Bahwa pada acara tersebut jauh sebelum ada pendaftaran bakal calon ke KPU Kota Banjar. Belum ada deklarasi bakal Pasangan calon Ibu HJ. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si. belum mencalonkan diri untuk maju pada Pemilukada Kota Banjar. Bakal calon yang lain pun belum ada. Pada acara tersebut Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si. Tidak hadir. Himpaudi menginginkan dan mendorong agar ibu Hj. Ade Uu Sukaesih,S.IP.,M.Si agar maju untuk ikut Pemilukada Kota Banjar. Pada saat itu pasangan bakal calonnya pun belum ada. Juga bakal calon lainnya pun belum ada. Tidak ada unsur merugikan pasangan calon lain, bakal calon nya saja belum ada satu pun di Kota Banjar pada saat itu.
7.	Yeti Rusmiati	Link. Pintusinga RT.001/018 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar	Islam	Ketua Himpaudi Kecamatan Banjar	 Pada tanggal 20-21 Maret 2013 Himpaudi kota Banjar mengadakan acara internal/wisatake Yogyakarta yang diikuti oleh anggota Himpaudi. Bahwa pada acara tersebut jauh sebelum ada pendaftaran bakal calon ke KPU Kota Banjar. Belum ada deklarasi bakal Pasangan calon Ibu HJ. Ade Uu Sukaesih, S.IP.,

					-	M.Si belum mencalonkan diri untuk maju pada Pemilukada Kota Banjar. Bakal calon yang lain pun belum ada. Pada acara tersebut Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si. tidak hadir. Himpaudi menginginkan dan mendorong agar ibu Hj. Ade Uu Sukaesih,S.IP.,M.Si agar maju untuk ikut Pemilukada Kota Banjar. Pada saat itu pasangan bakal calonnya pun belum ada. Juga bakal calon lainnya pun belum ada . Tidak ada unsur merugikan pasangan calon yang lain karena jangankan Pasangan Calon lain, bakal calonnya saja belum ada satu pun di Kota Banjar pada saat itu.
8.	Nur Ruhmiyati	Link. Wargamulia RT.015/007 Kel Purwaharja kecamatan purwaharja	Islam	Ketua Himpaudi Kecamatan Purwaharja		Pada tanggal 20-21 Maret 2013 Himpaudi kota Banjar mengadakan acara internal/wisata ke Jogyakarta yang diikuti oleh anggota Himpaudi. Bahwa pada acara tersebut jauh sebelum ada pendaftaran bakal calon ke KPU Kota Banjar. Belum ada deklarasi bakal Pasangan calon Ibu HJ. Ade Uu Sukaesih, S.IP., M.Si. belum mencalonkan diri untuk maju pada Pemilukada Kota Banjar. Bakal calon yang lain pun belum ada. Pada acara tersebut Ibu Hj. Ade Uu Sukaesih,S.IP., M.Si. tidak hadir. Himpaudi menginginkan dan mendorong agar ibu Hj. Ade Uu Sukaesih,S.IP.,M.Si agar maju untuk ikut Pemilukada Kota Banjar. Pada saat itu pasangan bakal calonnya pun belum ada. Juga bakal calon lainnya pun belum ada. Tidak ada unsur merugikan pasangan calon lain, bakal calon nya saja belum ada satu pun di Kota Banjar pada saat itu.
9.	Ika Sartika	Link.	Islam	Ketua Himpaudi	-	Pada tanggal 20-21 Maret 2013

		Lemburbalong RT. 002/005 Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman		Kecamatan Pataruman	yang diikuti ole Himpaudi. Bahwa pada acara t sebelum ada penda calon ke KPU Kota E Belum ada dekla Pasangan calon Ibu HJ. Ade Uu Suk M.Si belum mencuntuk maju pada Kota Banjar . Bakal calon yang lai ada. Pada acara tersebu Uu Sukaesih,S.IP, hadir. Himpaudi menging mendorong agar ibu Sukaesih,S.IP., M.Suntuk ikut Pemilu banjar . Pada saat itu pasa calonnya pun belum bakal calon lainnya ada . Tidak ada unsur pasangan calon karena jangankan calon lain, bakal ca	acara Yogyakarta h anggota tersebut jauh aftaran bakal Banjar. arasi bakal taesih, S.IP., alonkan diri Pemilukada n pun belum t Ibu Hj. Ade M.Si. tidak ginkan dan a Hj. Ade Uu bi agar maju akada Kota angan bakal n ada, Juga n pun belum merugikan yang lain pasangan lon nya saja
10.	Juju Juhanah	Link. Bojongsari RT.002/004 Kelurahan Bojongkantong Kecamatan Langensari Kota Banjar	Islam	Ketua Himpaudi Kecamatan Langensari	belum ada satu p Banjar pada saat itu Pada tanggal 20-21 Himpaudi kota mengadakan internal/wisata ke yang diikuti ole Himpaudi. Bahwa pada acara t sebelum ada penda calon ke KPU Kota B Belum ada dekla pasangan calon Ibu Hj. Ade Uu Suk M.Si belum menci untuk maju pada Kota Banjar. Bakal calon yang lai ada. Pada acara tersebut Uu Sukaesih,S.IP., hadir. Himpaudi menging mendorong agar ibu Sukaesih,S.IP., M.S untuk ikut Pemilu Banjar. Pada saat itu pasa	Maret 2013 Banjar acara Yogyakarta h anggota Bersebut jauh aftaran bakal Banjar. Bersebut jauh aftaran bakal aftara

					calonnya pun belum ada. Juga bakal calon lainnya pun belum ada . Tidak ada unsur merugikan pasangan calon yang lain karena jangankan pasangan calon lain, bakal calon nya saja belum ada satu pun di Kota Banjar pada saat itu.
11	drg.Robiya nto	Gg. Perikanan Tengah No.132/95 RT.04/04 Kelurahan Pelindung Hewan,Kecam atan Astana Anyar Kota Bandung	Islam	Dokter Gigi	 Saksi Ketua Lebah Community sebuah EO untuk kegiatan kesehatan yang kebetulan saksi seorang PNS. Kerjasama dengan drg. Darmadji, M.Kes. mengadakan bakti sosial pengobatan umum di daerah Tanjung Sukur. Tim perawat dan dokter untuk kegiatan bakti sosial tersebut adalah dokter dan perawat rumah sakit swasta. Saksi hadir di acara bakti sosial tersebut hanya mengawasi tim nya yang sedang bekerja bakti sosial untuk pemeriksaan kesehatan kalau diperlukan masyarakat tetap harus membantu. Acara tersebut dilaksanakan Tanggal 1 Juli 2013. Pada saat itu Belum ada penetapan pasangan calon, belum ada penomoran Nomor urutpasangan calon . Saksi bukan tim sukses pasangan calon manapun. Diacara tersebut tidak ada pemasangan atribut kampanye.
12	Andang Hudaya	Lingkung Tanjung Sukur RT.01/RW 17 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman	Islam	Karyawan Honorer	 Saksi tidak pernah membagi- bagikan uang di daerah tempat tinggal Saksi ataupun di daerah lainnya. Saksi bukan tim kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.
13.	Dadang R. Kalyubi	Jalan BKR Komp.Perum BTC Nomor B 18 Rt.03/04 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar Kota Banjar	Islam	Anggota DPRD kota Banjar	 Saksi adalah ketua Tim Setgab/Tim Kampanye Pasangan Nomor 4. (Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP,. M.Si - drg. Darmadji,M.Kes). Tim Kampanye atau Pasangan Calon Nomor urut 4 tidak pernah berkampanye menggunakan gedung pemerintah, tidak pernah menggunakan dana APBD. Dalam berkampanye baik Tim Kampanye maupun Pasangan

					-	Calon Nomor Urut 4 selalu berusaha untuk mentaati peraturan yang ada. Tim kampanye atau Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah mempunyai program kampanye membagi-bagikan uang (money politic) kepada siapapun. Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 ataupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah membagi-bagikan uang kepada kader PKK ataupun kepada siapapun. Tidak pernah berkoordinasi dengan siapapun untuk melakukan atau menyuruh melakukan money politic kepada siapapun atau dengan siapapun . kalaupun seandainya ada pelanggaran money politic, itu tidak ada kaitannya dengan Tim Kampanye/setgab atau Pasangan Calon Nomor Urut 4. Baik Tim Kampanye maupun Pasangan Calon Nomor Uru4 tidak pernah dipanggil oleh panwas atau diperiksa Panwas
14.	Hj. Dwiyanti Estriningru m, M.Pd	Jalan Ampera Gg. Dahlia 1 Nomor 52 RT. 02 /07 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya	Islam	PNS	-	terkait pelanggaran kampanye baik pelanggaran money politic maupun pelanggaran lainnya. Bahwa saksi adalah sekretaris PKK Kota Banjar. Pada Acara Silaturahmi dan pembinaan antara TPPKK Kota Banjar dengan pengurus PKK Desa/Kelurahan menjalankan tugasnya sebagai pengagenda acara tersebut. Soal amplop Saksi tidak tahu menahu. Pokjanal Posyandu tidak ada kaitannya dengan acara silaturahmi dan pembinaan PKK. Proposal Pokjanal Posyandu baru dalam bentuk pengajuan untuk kegiatan pelatihan kader, pengajuan tersebut sebesar Rp. 52.700.000,- Proposalnya masih mentah belum tentu dikabulkan sampai sekarangpun masih bentuk proposal (Belum tentu cair). Bahwa saksi tidak pernah mencairkan uang untuk posyandu apalagi menanggung

					biaya THR untuk ibu-ibu PKK se Kota Banjar.
15	Kusnadi	Lingkungan cikadu RT.30/13 Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota banjar	Islam	Wiraswasta	 Bahwa saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Uru 4 pada rapat pleno KPU Kota Banjar Rekapitulasi Penghitungan suara di Tingkat Kota Bahwa jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kota berjalan dengan relatif aman, tertib dan damai dan lancar. Bahwa terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota, Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan atau tidak mengisi di kolom keberatan pada berita acara. Begitu juga dengan pasangan lainnya tidak ada satu pun yang mengisi berita acara keberatan yang telah disediakan KPU Kota Banjar.

4. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013 dan sebaliknya membuktikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 berjalan sangat lancar, kondusif, aman, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti PT-5 s/d bukti PT-20. Uraian lengkap Alat Bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Nomor Bukti	Nama Alat Bukti	Penjelasan
PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 17.1/Kwk/Kpts/KPU-Kota Banjar-011.329217/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013	Menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar tahun 2013 .
PT-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 20/Kwk/Kpts/KPU-Kota- 011.329217/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013.	Menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4.
PT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217/Tahun 2013 tentang Hasil	Menerangkan bahwa KPU Kota Banjar telah memutuskan Hasil perolehan suara Pasangan calon Walikota dan

	Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tanggal 2 September 2013.	Wakil Walikota dan Pihak Terkait adalah Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 sebagai Pasangan Terpilih.
PT-4	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/XI/2013 Rapat Pleno tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.	Menerangkan bahwa KPU Kota Banjar dalam berita acaranya telah menetapkan hasil Rekapitulasi perolehan suara oleh PPS, PPK, dan KPU Kota Banjar dan Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar terpilih tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar.
PT-5	Kartu Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 H dari Dr., dr., H.Herman Sutrisno, MM selaku Walikota Banjar beserta Istrinya Hj. Ade Uu Sukaesih, S.IP.,M.Si.	Menerangkan bahwa Kartu Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1434 H adalah berasal dari Walikota Banjar Beserta istrinya bukan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Hj.Ade UU Sukaesih, S.IP.,M.Si. dan drg.H.Darmadji Prawirasetia, M.Kes.
PT-6	Surat Forum Komunikasi RT/RW Tingkat Kota Banjar Nomor 01/II/2013, perihal Aspirasi Ketua RT/RW tanggal 19 Februari 2013 di tujukan kepada Walikota Banjar, melalui Kepala Kantor PMPDKPol Kota Banjar.	Menerangkan bahwa isi surat Forum Komunikasi RT/RW mengenai: 1. RT/RW dapat ditingkatkan kesejahteraannya melalui peningkataninsentif. 2. Dilaksanakan pelatihan bagi seluruh ketua RT/RW se kota Banjar. 3. Agar diadakan silaturahim dengan seluruh Ketua RT/RW se-Kota banjar untuk menyampaikan terimakasih atas 2 (dua) periode kepemimpinan Bapak Walikota dan Walikota Banjar
PT-7	Surat Pemerintahan Kota Banjar Kantor Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 800/467-pmpdkbpol.03, tanggal 30 Juli 2013 perihal Permohonan Narasumber Kepada Bapak Kapolres Kota Banjar.	Menerangkan bahwa kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas aparatur RT- RW dan Bapak Kapolres sebagai Narasumbernya.
PT-8	Surat Pemerintahan Kota Banjar Kantor Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 800/472-pmpdkbpol.03, tanggal 31 Juli 2013 Perihal Permohonan Moderator Kepada kepala bagian Umum Setda Kota Banjar.	Menerangkan bahwa kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas aparatur RT- RW dan Kepala bagian Umum Seta Kota Banjar sebagai moderatornya.
PT-9	Surat Pemerintahan Kota Banjar Kantor Pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 000/468-pmpdkbpol.03, tanggal 30 Juli 2013 Perihal Permohonan Peminjaman Aula Setda Kota Banjar Kepada Bapak Walikota Banjar melalui Kepala Bagian Umum Sekretariat daerah Kota Banjar.	Menerangkan bahwa kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kesatuan Bangsa dan Politik mengadakan kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur RT-RW yang bertempat di Aula Setda Kota Banjar.

PT-10	Jadwal Kegiatan Pelatihan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2012.	Menerangkan bahwa jadwal kegiatan yang disampaikan mengenai peran RT/RW sebagai mitra pemerintah, peningkatan peran RT/RW sebagai mitra Polisi, peningkatan kapasitas RT/RW dalam melaksanakan Tupoksi, dan peran RT/RW sebagai kader pemberdayaan masyarakat.
PT-11	Biodata Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW tahun Anggaran 2013	Menerangkan bahwa Biodata Narasumber adalah Asep Saepudin, S.IK sebagai Kapolres Banjar.
PT-12	Risalah Sambutan Walikota Banjar Pada Acara Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas RT/RW Tahun Anggaran 2013, pada tanggal 1 Agustus 2013 di Aula Setda Kota Banjar.	Menerangkan bahwa sambutan yang diberikan oleh Walikota Banjar tentang peran dari lembaga kemasyarakatan diantaranya RT dan RW merupakan suatu elemen penting dalam menunjang kelancaran pembangunan dan penyampaian informasi program/kegiatan pemerintah kepada masyarakat dalam teks tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tidak ada kaitan dengan masalah Pemilukada.
PT-13	Materi Power Poin tentang Peningkatan Kapasitas RT/RW Dalam Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi menuju masyarakat mandiri yang disampaikan oleh Ujang Endin Indrawan, S.H. (Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur)	Menerangkan bahwa materi yang disampaikan oleh Ujang Endin Indrawan, S.H. (Asisten Bidang Pemerintahan dan Aparatur) berisi tentang Tugas Pokok dan Fungsi RT/RW menuju masyarakat mandiri.
PT-14.a	Proposal Kerangka Acuan Kerja kegiatan Pelatihan RT/RW dalam pengelolaan administrasi untuk menunjang pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun 2013 dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, tanggal 5 Maret 2013.	Menerangkan bahwa proposal yang disampaikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang lingkup kegiatan, Hasil yang diharapkan, Peserta, perkiraan waktu dan tempat pelaksanaan, bahwa kegiatan ini bukan kegiatan dadakan yang ada kaitan dengan Pemilu Kada tetapi program ini merupakan program pemerintah yang rutin dan terencana.
PT-14.b	Keputusan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 147/461-a-pnpdkbpol.03 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW tahun Anggaran 2013 tanggal 30 Juli 2013	Menerangkan bahwa Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik melalui keputusannya membentuk panitia pelaksana kegiatan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur RT/RW Tahun 2013
PT-14.c	Laporan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013 dari Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjar, tanggal 1 Agustus 2013.	Menerangkan Bahwa Panitia melaporkan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW tentang dasar pelaksanaan, maksud dan tujuan, sasaran,materi, dan narasumber, serta pelaksanaan kegiatan dan metode pada acara Kegiatan Sosialisasi Peningkatan

		Kapasitas Aparatur RT/RW.
PT-14.d	Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor 149/Kpts.18-PMPDKBPOL/2013 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) Kota Banjar, tanggal 22 Januari 2013.	Menerangkan bahwa: 1. Susunan organisasi Forum Komunikasi Rukun Tetangga/Rukun Warga Kota Banjar telah terbentuk. 2. Forum Komunikasi RT/RW mempunyai tugas pokok. 3. Forum Komunikasi RT/RW mempunyai fungsi.
PT-14.e	Daftar Hadir Rapat pada acara Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013.	Menerangkan bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar hadir adalah peserta kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW.
PT-15	Materi Power Poin yang disampaikan oleh Kasi Pemdes Kantor PMPDKPOL Kota Banjar (Krisdianto, SSTP) pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW yang bertempat di Aula Setda Kota Banjar.	Menerangkan bahwa materi yang telah disampaikan oleh Kasi Pemdes Kantor PMPDKPOL Kota Banjar mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa/kelurahan dan bukan materi yang ada kaitannya dengan Pemilukada.
PT-16	Foto Kegiatan Aparatur RT/RW Se-Kota banjar.	Menerangkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Peningkatan kapasitas Aparatur RT/RW Tahun Anggaran 2013.
PT-17	Foto Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta	Menerangkan bahwa Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar yang berada diYogyakarta pada tanggal 20-21 Maret 2013 adalah kegiatan wisata.
PT-18	Foto Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta	Menerangkan bahwa Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar yang berada diYogyakarta pada tanggal 20-21 Maret 2013 adalah kegiatan wisata.
PT-19	Foto Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar berada di Yogyakarta	Menerangkan bahwa Kegiatan ibu-ibu HIMPAUDI Se-Kota Banjar yang berada di Yogyakarta pada tanggal 20-21 Maret 2013 adalah kegiatan wisata.
PT-20	Kliping koran Surat Kabar Priangan tanggal 5 September 2013 dari Ketua Panwaslu Kota Banjar dengan tema "Pemilukada Banjar Nihil Pelanggaran" dan Kliping Koran tanggal 27 Agustus 2013 dengan tema "Panwaslu Tak Temukan Pelanggaran".	Menerangkan bahwa Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjar H.Abdul Latief menilai Pemilukada Banjar yang telah usai digelar berlangsung dengan lancar dan tanpa ada pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pidana, maupun pelanggaran kode etik, memperlihatkan bukti bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013 berjalan sukses dan Jurdil.

BAGIAN KEEMPAT

MENGENAI KESIMPULAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PROSES

PERSIDANGAN PERKARA A QUO

- 1. Bahwa Pemohon telah melakukan 2 (dua) kali perbaikan permohonan yaitu yang pertama tanggal 11 September 2013 kemudian yang kedua adalah pada saat persidangan tanggal 11 September 2013 diperintahkan dan diberi Kesempatan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo dan diberi batas waktu yang juga telah disepakati oleh para pihak yaitu Termohon dan Pihak Terkait yaitu Perbaikan tersebut harus diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 16.30 Wib,namun Fakta yang terjadi adalah kenyataannya perbaikan Permohonan Pemohon sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara 108/PHPU.D-XI/2013 yaitu pukul 16. 30 WIB perbaikan tersebut belum masuk bahkan Pihak terkait dan Termohon telah menunggu untuk memperoleh perbaikan tersebut guna menyiapkan Jawabannya sampai jam 17.00 WIB atau dengan kata lain sampai jam kerja/hari kerja Mahkamah Konstitusi telah tutup perbaikan permohonan dari Pemohon belum masuk dengan demikian perbaikan permohonan yang kedua kali tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo telah lewat waktu atau kadaluarsa sehingga Pihak Terkait dan Pihak termohon sampai jam Kerja di Mahkamah Konstitusi telah tutup belum memperoleh Perbaikan Pemohonan yang keduakali tersebut dengan demikian Majelis Hakim Konstitusi dalam Perkara a quo harus menyatakan perbaikan Permohonan yang kedua kali atas nasehat Majelis Hakim Konstitusi dalam Persidangan hari rabu tanggal 11 September 20013 dalam perkara a quo tersebut tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam perkara a quo.
- 2. Bahwa semestinya yang menjadi objek permohonan keberatan permohonan pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-011.329217/2013 tentang Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2013 juncto Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 32/BA/IX/3013, bukan menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta harus dibatalkan:
 - a. Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P, M.Si. dan drg. H. DARMADJI,
 M.Kes.sebagai Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota

- Banjar yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 19 /BA /VI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013, tertanggal 29 juni 2013.
- b. Putusan yang menetapkan Pasangan Calon dalam model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh KPU Kota Banjar, atas Nama Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP., M.S.i. dan Drg. H. DARMADJI, M.Kes. Pasangan Calon yang tecantum dalam Lampiran model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota, tertanggal 2 September 2013.

Sehingga permohonan keberatan pemohon dalam perkara a quo adalah ERROR IN OBJECTO sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 juncto Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objectum litis sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah. Selain itu, Pemohon juga tidak cermat dalam merumuskan Posita dan Petitum dalil-dalil Permohonan antara Posita dan Petitumnya tidak nyambung. Petitum tersebut tidak jelas di satu sisi meminta Pasangan Calon Nomor Urut 4 didikualifikasi tapi di sisi lain meminta Pemilukada Ulang dengan mengikut sertakan 5 Pasangan Calon (semuanya) sehingga Petitum tersebut obscur libel;

3. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Mahakamah Konstitusi dalam perkara Nomor 108 /PHPU.D-XI/2013 adalah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar berjalan sangat lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan secara terstuktur, sistemik dan masif yang dapat merusak asas Pemilukada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (vide bukti PT-5 s/d PT-20). Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 berjalan sangat lancar, kondusif, aman berkat tingginya kesadaran politik dari masyarakat Kota

Banjar, profesionalitas dari penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar baik Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar serta, netral dan tidak memihaknya jajaran Pemerintahan Kota Banjar serta dukungan penuh dari Aparat Kepolisian Resort Kota Banjar. Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar berjalan sangat lancar, kondusif, aman juga diperkuat kesaksian saksi dari Pihak Terkait juga tidak adanya satu pun laporan pelanggaran ke Panwaslu Kota Banjar dari Pasangan manapun oleh Pasangan Manapun juga Warga Masyarakat Kota Banjar dimana dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013 menjelaskan bahwa pelanggaran yang ada pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar adalah tidak adanya pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon juga pasangan yang lainnya;

- 4. Bahwa tidak ada satupun dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Penyelenggara Pemilukada telah melanggar sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dimanatkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013.
- 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Hj. ADE UU SUKAESIH, S.IP, dan drg. Darmadji,M.Kes selaku Pihak Terkait dan Tim Kampanye telah melakukan pelanggaran yang terjadi di Kota Banjar seperti mobilisasi RT/RW se Kota Banjar, mobilisasi DMI, mobilisasi HIMPAUDI se Kota Banjar, Money Politik yang dilakukan oleh Tim Kampanye Nomor Urut 4 dan keterlibatan PNS Kota Banjar yang berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013. Keseluruhan alat bukti termasuk saksi-saksi yang

diajukan Pemohon ternyata gagal menjelaskan adanya pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 secara terstuktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., Msi. dan drg. DARMADJI, M.Kes selaku Pihak Terkait dan Tim Kampanye. Pada persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor Reg. 108/PHPU.D-XI/2013, keseluruhan alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 4 Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., Msi. dan drg. DARMADJI, M.Kes selaku Pihak Terkait dan Tim Kampanye bahwa dapat dipatahkan oleh alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan Pihak Terkait;

6. Bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara Nomor 108/PHPU.D-XI/2013 terungkap fakta bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar Nomor Urut 4 yaitu Hj. ADE UU SUKAESIH, S.I.P., Msi. dan drg. DARMADJI, M.Kes selaku Pihak Terkait bersama Tim Kampanyenya berusaha mentaati dan menghormati semua peraturan perundang-undangan dan berlaku baik terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar lainnya, namun demikian ternyata masih ada pihak-pihak yang berupaya agar citra Pihak Terkait menjadi buruk di mata masyarakat Kota Banjar namun tidak ada satu pun Pelanggaran yang telah dilaporkan ke Panwaslu kota Banjar.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

 Menyatakan Menolak Permohonan keberatan pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard); 2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar nomor Nomor 32/Kpts/KPU Kota-Banjar 011.329217 /Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 tertanggal 02September 2013 juncto Berita Acara Nomor 32/BA/KPU/VI/2013 tentang Rapat Pleno KPU Kota Banjar tertanggal 02 September 2013;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 September 2013 dan telah menyerahkan **perbaikan permohonan pertama** bertanggal 11 September 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 11 September 2013, serta **perbaikan permohonan kedua** bertanggal 11 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 September 2013 pukul 17.15 WIB yang telah melewati tenggat penyerahan perbaikan permohonan sebagaimana telah ditentukan Mahkamah dalam persidangan tanggal 11 September 2013 agar perbaikan permohonan berikutnya diserahkan pada tanggal 11 September 2013 pukul 16.30 WIB melalui Kepaniteraan Mahkamah. Dengan demikian, permohonan yang dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah permohonan yang telah diperbaiki bertanggal 11 September 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 11 September 2013 (perbaikan permohonan pertama);
- [3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar Nomor 19/BA/VI/2013, bertanggal 29 Juni 2013 dan Berita

Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, bertanggal 2 September 2013;

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a *quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undangundang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas:

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah":

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan

diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai Putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-

masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana

atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah termasuk sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, bertanggal 2 September 2013 (vide bukti P-2), maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 19/BA/VI/2013, bertanggal 29 Juni 2013 (vide bukti P-1) dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 20/BA/VII/2013, bertanggal 2 Juli

2013 (vide bukti P-3), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor Urut 2;

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Banjar ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, bertanggal 2 September 2013 (vide bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa, 3 September 2013, hari Rabu, 4 September 2013, dan hari Kamis, 5 September 2013;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah hari Kamis, 5 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 389/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjar Nomor 19/BA/VI/2013, bertanggal 29 Juni 2013 (vide bukti P-1) dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjar Tahun 2013 di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar, bertanggal 2 September 2013 (vide bukti P-2);
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal bertanggal 12 September 2013 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*); (ii) permohonan kabur (*obscuur libel*); dan (iii) Mahkamah tidak berwenang mengadili, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 12 September 2013 yang telah disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi: (i) perbaikan permohonan disampaikan lewat tenggat; (ii) permohonan Pemohon salah objek

(error in objecto); dan (iii) permohonan kabur (obscuur libel), sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-20 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya dan keterangan/tanggapannya, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.21] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai perbaikan permohonan disampaikan lewat tenggat, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.1], sedangkan terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili dan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4] dan paragraf [3.5]. Adapun mengenai eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah menyangkut pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.22] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.22.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, terjadi pembagian bingkisan dan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disertai stiker bergambar Walikota Banjar dan istrinya yang merupakan Pihak Terkait pada kegiatan Sosialisasi

Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW pada tanggal 1 Agustus 2013 (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 berupa Undangan dan Keputusan KPU mengenai jadwal kampanye, serta keterangan saksi Tanto, Tabroni, Didin, Kaswa, Jenal, Agus Supriatna, dan H. Akhmad Dimyati);

Termohon dalam jawabannya menyatakan, sampai pada pembacaan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, Termohon tidak pernah mendapatkan pengaduan, keberatan, ataupun rekomendasi sanksi dari lembaga terkait sehubungan dengan kejadian tersebut;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, acara Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW pada tanggal 1 Agustus 2013 bukan acara yang diselenggarakan Pihak Terkait ataupun tim kampanyenya, melainkan kegiatan rutin Pemerintah Kota Banjar (Program Pemdes dan Kesbang Pemkot Kota Banjar) untuk melakukan pembinaan dan peningkatan antisipasi keamanan sehubungan maraknya geng motor dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Banjar Tahun 2013. Narasumber dalam kegiatan tersebut salah satunya adalah Kapolres Banjar dan hadir pula Panwascam. Pada acara tersebut tidak ada pesan apapun dari Walikota Banjar yang bersifat kampanye ataupun menguntungkan Pihak Terkait, tidak ada penyampaian visi/misi, atau arahan/ajakan dari siapapun untuk memilih/mencoblos Pihak Terkait (vide bukti PT-5 sampai dengan bukti PT-16 dan keterangan saksi Iwan Syarifudin, Soni Harison AP, Yosef Firmansyah, Sri Herdiani);

Mahkamah menilai, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, benar terjadi kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur RT/RW pada hari Kamis, 1 Agustus 2013 bertempat di Aula Setda Kota Banjar, akan tetapi Mahkamah tidak mendapat bukti yang cukup sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini adanya kaitan langsung kegiatan tersebut dengan Pemilukada Kota Banjar Tahun 2013. Dengan demikian Mahkamah juga tidak dapat meyakini bahwa kegiatan tersebut merupakan upaya terstruktur Walikota untuk mendukung istrinya yang merupakan Pihak Terkait. Seandainyapun benar acara tersebut merupakan acara penggalangan dukungan atau kampanye dengan pembagian bingkisan, uang dan stiker, tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa aparatur RT/RW yang diundang akan mendukung dan mencoblos Pihak Terkait, karena tidak terbukti adanya kegiatan tindak lanjut oleh RT atau RW terkait dengan pemilih. Mahkamah juga tidak menemukan signifikansi kejadian tersebut dengan perolehan suara

Pemohon atau Pihak Terkait mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 67.455 suara, dimana Pemohon memperoleh 1.998 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 69.453 suara. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22.2] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya kampanye di luar jadwal dalam acara studi banding keluarga Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Kota Banjar yang melibatkan 633 orang pada tanggal 20-21 Maret 2013 ke Yogyakarta (vide keterangan saksi Ating);

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, kejadian yang didalilkan oleh Pemohon terjadi pada tanggal 20-21 Maret 2013, jauh sebelum Pemilukada dilangsungkan. Pada tanggal tersebut, belum ada deklarasi bakal pasangan calon manapun, belum ada pendaftaran bakal pasangan calon, serta belum ada penetapan pasangan calon. Pada acara studi banding tersebut Hj. Ade Uu Sukaesih (Pihak Terkait) juga tidak hadir dan tidak ada unsur kampanye dalam acara tersebut (vide bukti PT-17 sampai dengan bukti PT-19 berupa foto kegiatan, serta keterangan saksi Rina Triwardani, Yeti Rusmiati, Nur Ruhmiyati, Ika Sartika, dan Juju Juhanah);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Selain itu, seandainyapun benar kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan bagi Pihak Terkait walaupun belum ada pencalonan resmi, dari jumlah orang yang mengikuti kegiatan studi banding tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, yaitu 633 orang yang kemudian mencoblos untuk Pihak Terkait, tidaklah signifikan mengubah kedudukan Pihak Terkait dan Pemohon mengingat selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 67.455 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.3] Bahwa Pemohon mendalilkan, adanya pembagian uang oleh Tim Sukses Pihak Terkait untuk 20 kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap desa/kelurahan pada tujuh desa/kelurahan masing-masing sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) yang ternyata dipertanggungjawabkan sebagai operasional Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan proposalnya dibuatkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjar;

Pihak Terkait dalam tanggapannya menyatakan, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil tersebut, karena Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang kepada kelompok PKK Kota Banjar atau kepada siapapun (vide keterangan saksi Dadang R. Kalyubi dan Hj. Dwiyanti Estriningrum, M.Pd);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* hanyalah asumsi semata karena Pemohon tidak mangajukan bukti apapun yang kuat dan meyakinkan. Selain itu, dalil Pemohon *a quo* tidaklah signifikan terhadap kedudukan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22.4] Bahwa terhadap dalil-dalil, bukti-bukti, dan keterangan saksi lainnya mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum. Meskipun demikian, terhadap tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.12 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Maria

Farida Indrati, Muhammad Alim, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/ kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Harjono

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd. ttd.

Anwar Usman Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono